

EFEKTIVITAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 7 TAHUN

2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SEKOLAH IBU

(Studi Di Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor)

SKRIPSI

Oleh :

Alwi Muhamad Wira Kusuma
NIM 18210067



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

EFEKTIVITAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 7 TAHUN

2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SEKOLAH IBU

(Studi Di Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor)

SKRIPSI

Oleh :

Alwi Muhamad Wira Kusuma
NIM 18210067



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 7 TAHUN
2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SEKOLAH IBU
(Studi di Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 3 Juni 2022
Penulis,

Alwi Muhammad Wira Kusuma
NIM 18210067

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alwi Muhamad Wira Kusuma NIM: 18210067 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

EFEKTIVITAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 7 TAHUN

2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SEKOLAH IBU

(Studi di Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

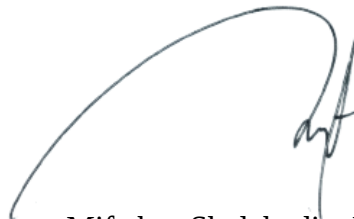
Malang, 3 Juni 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing,



Miftahus Sholehudin, M.HI.
NIP. 198406022016080000

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Alwi Muhamad Wira Kusuma, NIM 18210067,
mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang dengan Judul:

**EFEKTIVITAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
SEKOLAH IBU (Studi
di Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah Kota
Bogor)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 22 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

The official stamp of the Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maulana Malik Ibrahim) is a circular seal. It contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top, 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM' around the inner circle, and 'MALANG' at the bottom. Below the seal, there is a handwritten signature in black ink. To the right of the signature, the name 'Dr. Sudirman, M.A.' and the NIP number '197708222005011003' are printed.

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا...”

“Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”

(QS. At-Tahrim : 6)

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Esa, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang mana berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga dengan rasa syukur dan penuh bangga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Efektivitas Peraturan Walikota Bogor Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Sekolah Ibu (Studi di Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor)” dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu Allah curahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Yang mana beliau merupakan sosok tauladan bagi penulis dalam menjalani kehidupan di dunia ini.

Kemudian penulis ucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan, serta memberi semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Telah banyak ilmu yang penulis dapat selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Malang. Dengan segenap hormat, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Zainudin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M,Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Roibin, M.H selaku dosen pembimbing akademik yang telah mengawasi dan memberikan motivasi selama masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
5. Miftahus Sholehudin, M.HI selaku dosen pembimbing skripsi yang tiada henti memberikan masukan dan sarannya dalam penulisan skripsi penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Semoga apa yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis dan segala perbuatan baik dapat menjadi amal jariyah.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran selama perkuliahan baik secara langsung maupun tidak langsung
7. Orang tua tercinta, Bapak Aflah Asnawi dan Mamah Wiwi Widarsih yang selalu mendoakan putramu yang pertama ini dan senantiasa mendukung apa yang dilakukan oleh putramu serta selalu membimbingnya.
8. Adikku, Hadad yang selalu mendoakan dan menanyakan mengenai progres yang dilakukan oleh penulis
9. Teman-teman di Kampus UIN Malang, organisasi daerah KAMAJA MALIKI,

Angkatan 31 Pramuka UIN Malang, keluarga KAMAJAYA Angkatan 2018

10. Muhammad Rizqi Alfaridzi, Fachri Azmi, dan seluruh anggota keluarga Angkatan 6 yang senantiasa kebersamai.

Penulis berharap apa yang telah penulis pelajari selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya di Fakultas Syariah dapat bermanfaat baik untuk diri penulis pribadi maupun yang lainnya. Dalam penulisan ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar penulis lebih baik dikedepannya nanti.

Malang, 14 Mei 2022

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan bahasa Arab kepada bahasa Indonesia, yang penekanannya bukan pemindahan bahasa Arab kedalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam pembahasan ini yang masuk dalam kategori ini meliputi nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama Arab dari bangsa selainnya ditulis menggunakan ejaan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam peraturan yang dibuat sebagai rujukan. Selanjutnya penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Berikut transliterasi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

ا =	Tidak dilambangkan	ض =	DI
ب =	B	ط =	Th
ت =	T	ظ =	Dh
ث =	Ts	ع =	‘(koma menghadap ke atas)
ج =	J	غ =	Gh
ح =	H	ف =	F
خ =	Kh	ق =	Q
د =	D	ك =	K
ذ =	Dz	ل =	L
ر =	R	م =	M

ز =	Z	ن =	N
س =	S	و =	W
ش =	Sy	ه =	H
ص =	Sh	ي =	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Â	Misalnya	قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang =	Î	Misalnya	قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang =	Û	Misalnya	دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خري	menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risâlat li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شىء - syaiun أميرت - umirtu

النوعون - an-nauun تأخرون - ta‘ khudzûna

G. Penulisan Kata Arab dalam Bahasa Indonesia

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
Abstrak	xv
Abstract	xvi
مستخلص البحث.....	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II.....	12
KERANGKA TEORI	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	16
1. Ketahanan Keluarga.....	16
2. Teori Efektivitas Hukum	21
3. Sekolah Ibu	25
BAB III	30

METODE PENELITIAN.....	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Pendekatan Penelitian	31
3. Sumber Data.....	32
4. Lokasi Penelitian.....	33
5. Metode Pengumpulan Data	34
6. Metode Pengolahan Data	35
BAB IV	38
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
1. Lokasi Kantor TP PKK Kelurahan Cibogor	38
2. Tugas dan Fungsi Kantor TP PKK Kelurahan Cibogor	39
3. Visi dan Misi TP PKK Kelurahan Cibogor	40
4. Struktur Organisasi Kantor TP PKK Kelurahan Cibogor.....	41
B. Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2019 di Kelurahan Cibogor.....	42
C. Efektivitas Program Sekolah Ibu di TP PKK Kelurahan Cibogor Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	56
BAB V	64
PENUTUP.....	64
DAFTAR PUSTAKA	67

Abstrak

Alwi Muhamad Wira Kusuma 2022. **Efektivitas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Sekolah Ibu (Studi di Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Miftahus Sholehudin, M.HI.

Kata kunci : efektivitas, ketahanan keluarga, sekolah ibu

Keluarga yang harmonis merupakan dambaan bagi semua keluarga. Salah satu indikator keluarga harmonis yakni dengan adanya ketahanan keluarga di dalam keluarga tersebut. Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2019 menerbitkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Sekolah Ibu yang mana berangkat dari permasalahan sosial seperti tingginya angka perceraian di Kota Bogor dan merupakan upaya pemerintah untuk menjadikan Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga. Dalam penelitian ini penulis merumuskan dua rumusan masalah yakni bagaimana pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2019 dan bagaimana efektivitas program sekolah ibu di Kelurahan Cibogor perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Sekolah Ibu yang dilaksanakan di Kelurahan Cibogor Kota Bogor. Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dengan narasumber yang mengetahui dan terjun langsung dengan program tersebut yakni Sekretaris dan Bendahara TP PKK Kelurahan Cibogor.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan program Sekolah Ibu di Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor telah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Sekolah Ibu. Kemudian pelaksanaan program Sekolah Ibu di Kelurahan Cibogor yang dianalisis dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, telah terlaksana dengan baik akan tetapi belum semua terlaksana secara optimal dikarenakan aturan tersebut belum memiliki ketegasan. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak diwajibkannya perempuan yang sudah menikah atau pernah menikah di setiap kelurahan untuk mengikuti program Sekolah Ibu. kemudian pada petugas pelaksana belum mensosialisasikan program ini secara menyeluruh. Kemudian dari segi masyarakat, masih banyak yang menganggap remeh Program sekolah Ibu. Maka dari itu bagi TP PKK Kelurahan ke depannya harus memaksimalkan sosialisasi di Kelurahan Cibogor untuk kepentingan masyarakat Kelurahan Cibogor dalam membangun ketahanan keluarga.

Abstract

Alwi Muhamad Wira Kusuma 2022. The Effectiveness of the Bogor Mayor's Regulation Number 7 of 2019 Regarding Technical Instruction's for Mother's Schools (Study in Cibogor village, Central Bogor District, Bogor City).. Thesis. Islamic Family Law Department, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Miftahus Sholehudin, M.HI.

Keywords: effectiveness, family resilience, mother's school

A harmonious family is the dream of all family members. One indicator to achieve harmony is the existence of family resilience in the family. The Bogor City Government in 2019 issued Bogor Mayor Regulation Number 7 of 2019 concerning the implementation of Mother's School which departs from social problems such as the high divorce rate in Bogor City and is the government's effort to make Bogor City a Family Friendly City. In this study, the authors formulate two research questions, namely how to practice the Mother's School program in Cibogor Village according to Bogor Mayor Regulation Number 7 of 2019 and how to implement the Mother's School program from Soerjono Soekanto's perspective.

The type of research was included in empirical legal reeseach, while the purpose of this research is to find out how the implementation of the Mother's School program is carried out in Cibogor Village, Bogor City. The data obtained in this study were using the interview method with resource persons who knew and were directly involved with the program, namely the Secretary and Treasurer of the TP PKK Cibogor Village.

The results showed that the implementation of the Mother's School program in Cibogor Village, Central Bogor District, Bogor City is in accordance with Bogor Mayor Regulation Number 7 of 2019 concerning Technical Instructions for Mother's Schools. Then the implementation of the Mother's School program in the Cibogor Village which was analyzed with Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, has been carried out well but not all have been implemented optimally because the rules do not have firmness, this is evidenced by the fact that women who are married or have never married in every sub-district to take part in the Mother's School program and there are still sub-district that have not implemented the Mother's School program. In addition, the implementing officers have not socialized this program as a whole. Also, in terms of society, there are still many who underestimate the Mother's school program. Therefore, the TP PKK sub-district in the future must maximize socialization in the Cibogor Village for the benefit of the Cibogor Village community in building family resilience.

مستخلص البحث

علوي محمد ويرا كوسوما، ٢٠٢٢. فعالية التنظيم محافظة المدينة بوكور رقم ٧ لعام ٢٠١٩ عن التعليمات الفنية لمدرسة الأم (دراسة في منطقة سييوغور مدينة بوكور الأوسط). بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف : مفتاح الصالح الدين، الماجستير

الكلمات الأساسية: فعالية، المدرسة للأم، متانة الأسرة

عائلة متناغمة هي حلم لكل أعضاء العائلة. إحدى نقطة لتحقيق عائلة متناغمة هي وجود متانة الأسرة في الأسرة. أصدرت حكومة مدينة بوكور في عام 2019 تنظيم محافظ المدينة بوكور رقم 7 لعام 2019 عن تنفيذ البرنامج المدرسة للأم التي تخرج عن المشاكل الاجتماعية مثل ارتفاع معدل الطلاق في مدينة بوكور وجهود الحكومة لتصبح مدينة بوكور مدينة رحمة للأسرة. في هذا البحث، أن يركز الباحث على السؤالين من كيف كيفية تنفيذ البرنامج المدرسة للأم في منطقة سييوغور مدينة بوكور رقم 7 لعام 2019 م وكيف تنفيذ البرنامج المدرسة للأم بالمنظور سورجانا سوكانتا.

يستخدم هذا البحث المنهج التجريبي. ويهدف هذا البحث إلى معرفة كيف تنفيذ البرنامج المدرسة للأم في منطقة سييوغور مدينة بوكور. وتحصل البيانات في هذا البحث بطريقة المقابلة مع الأشخاص ذوي الخبرة الذين يعرفون البرنامج ويشاركون بشكل مباشر فيه من سكرتير وأمين صندوق TP PKK في منطقة سييوغور.

النتائج في هذا البحث هي تنفيذ البرنامج المدرسة للأم في منطقة سييوغور، بوكور الأوسط، مدينة البوكور مناسبة بتنظيم محافظ المدينة بوكور رقم 7 لعام 2019 عن دلالة تقنية للمدرسة للأم. وتنفيذ البرنامج المدرسة للأم في منطقة سييوغور التي تحلل بنظرية فعالية قانونية على أساس نظرية سورجانا سوكانتا بشكل جيد لكن لم ينفذ بالشكل الأمثل، لأن القواعد في تنفيذه ليس لها صرامة. ويدل

على ذلك، بعدم وجود التزامات للمرأة المتزوجة أو الأرملة في أي منطقة لمشاركة البرنامج المدرسة للأم وفي أي منطقة أخرى لم تنفذ البرنامج المدرسة للأم. ثم لم ينشر المسؤولون المنفذون بشكل عام. ثم من ناحية المجتمع، أن يستخف كثير من المجتمع على البرنامج المدرسة للأم. لذلك، لكل TP PKK في منطقة أن يقدم نشر هذا البرنامج في منطقة سيوجور لصالح مجتمع منطقة سيوجور في بناء متانة الأسرة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan elemen terkecil di Masyarakat. Pada tahun 1988 kementerian kesehatan telah mendefinisikan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam lingkungan masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga serta tinggal di satu atap dan saling ketergantungan satu sama lain. Menurut Soemanto, keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari orang tua (ayah dan ibu) serta anak. Menurut beliau, keluarga sebagai satu institusi biososial yang terbentuk oleh sedikitnya dua orang dewasa laki-laki yang tidak memiliki hubungan darah, tetapi terikat dengan perkawinan.¹

Dalam kehidupan berkeluarga, tentu terdapat beberapa permasalahan yang menghiasi perjalanan kehidupan di dalamnya. Keluarga yang sejahtera bukanlah sebuah keluarga yang tidak memiliki permasalahan dan perbedaan pendapat antara salah satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lainnya. Akan tetapi keluarga sejahtera adalah sebuah keluarga yang selalu dapat memecahkan permasalahan dan perselisihan secara kekeluargaan dan juga rasa

¹ Amorisa Wiratri, "Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia" *Jurnal Kependudukan Indonesia*, no. 1(2018): 17

memahami satu sama lain.² Kemudian, idealnya sebuah keluarga adalah setiap anggota keluarga menciptakan kebahagiaan dan ketenteraman dalam kehidupan berkeluarga.³ Meskipun demikian, tidak sedikit hubungan pernikahan antara suami istri tidak dapat dilanjutkan. Hal tersebut dikarenakan ketidakmampuan memperbaiki hubungan antara satu sama lain sehingga keduanya memilih jalan perceraian.

Perceraian merupakan suatu perbuatan untuk melepas ikatan pernikahan.⁴ Pada umumnya, perceraian ditempuh oleh pasangan suami isteri yang telah merasa bahwa mereka berdua sudah tidak memiliki kecocokan. Adapun masalah yang sering terjadi adalah ketidak rukunan antara suami dan isteri, serta masalah ekonomi yakni ketidakcukupan atau ketidakmampuan seseorang untuk mengatur keuangan di dalam sebuah hubungan pernikahan.⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 114 yang berbunyi *“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”*. Dengan demikian maka perceraian dapat terjadi karena 2 hal. yakni talak yang dijatuhkan suami kepada istri dan berdasarkan gugatan perceraian dari seorang istri kepada suami.⁶ Perceraian dalam sebuah keluarga dapat berakibat kepada pasangan suami isteri yang telah mempunyai buah hati. Kondisi

² Asih Kuswardinah, *Ilmu kesejahteraan Keluarga* (Semarang: UNNESPRESS, 2019), 2-3.

³ Helmawati, *Pendidikan Keluarga: Teoritis dan Praktis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 43.

⁴ Muhammad Fashihuddin dkk, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah* (Malang: Ma'had Al-jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 289.

⁵ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bogor Tahun 2016, <https://www.pa-bogor.go.id/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>, diakses tanggal 20 Agustus 2021

⁶ Ismail, Arief, dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 92

psikis anak dari orang tua yang bercerai akan terganggu ketika sang anak tidak bisa menerima bahwa orang tuanya telah bercerai. Adapun yang perlu dikhawatirkan ketika pasangan suami isteri yang mempunyai anak bercerai adalah sang anak menjadi tidak terkontrol perilakunya karena kondisi psikisnya yang terganggu akibat dari peristiwa perceraian tersebut.

Kasus perceraian yang diadili oleh Pengadilan Agama Bogor tidaklah sedikit, hal tersebut dapat dibuktikan dengan angka perceraian di Kota Bogor terus bertambah setiap tahunnya. Menurut data yang ada di Pengadilan Agama Bogor, perbandingan antara perkara cerai gugat dan cerai talak sangatlah signifikan. Perkara cerai yang terdaftar di Pengadilan Agama Bogor didominasi oleh perkara cerai gugat, yakni pihak perempuan sebagai seorang Istri yang mengajukan gugatan cerai kepada laki-laki sebagai seorang suami. Pada tahun 2018, terdapat 1141 perkara cerai gugat yang diputus pada tahun tersebut. Adapun alasan perceraian yang sering terjadi sesuai data di Pengadilan Agama Bogor adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan faktor ekonomi, Hal tersebut perlu mendapat perhatian mengapa di Kota Bogor seorang istri lebih banyak mengajukan gugatan cerai kepada suami dibandingkan perkara cerai yang diajukan oleh suami.⁷

Dalam situasi demikian, Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengambil peran untuk mengatasi persoalan tersebut karena hal tersebut memiliki keterkaitan dengan berlangsungnya kehidupan bermasyarakat di daerah pemerintahan Kabupaten/Kota

⁷ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bogor Tahun 2016, <https://www.pa-bogor.go.id/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>, diakses tanggal 20 Agustus 2021

sesuai dengan hak otonom yang dimiliki pemerintah daerah. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang berkiprah di daerah otonom Pemerintah kabupaten/Kota sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota harus berupaya meningkatkan kualitas anak sebagai generasi penerus Bangsa di masa mendatang sehingga Bangsa ini dapat terhindar dari generasi Bangsa yang lemah dan penuh masalah melalui upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga, karena keluarga merupakan salah satu komponen penting dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.⁸

Upaya untuk meningkatkan kualitas tersebut adalah dengan cara berada di lingkungan keluarga yang berkualitas dan menekan angka perceraian di daerah kekuasaannya untuk mencegah atau meminimalisir terganggunya kondisi anak akibat proses perceraian kedua orang tuanya. Tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian orang tua merupakan problema yang cukup besar bagi anak, karena pengalaman negatif ataupun positif dapat berpengaruh kepada kondisi pertumbuhan anak.⁹

Dalam hal demikian, Pemerintah Kota Bogor memiliki peran dan juga upaya untuk membentuk ketahanan keluarga.¹⁰ Salah satu upaya pemerintah Kota Bogor dalam membentuk ketahanan keluarga adalah dengan adanya program Sekolah Ibu yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang nyaman dan sejahtera melalui peran Ibu sebagai Ibu Rumah Tangga yang memberikan kasih sayang, kenyamanan, serta

⁸ Muhammad Tariq, "Membangun Ketahanan Keluarga Melalui Komunikasi Interpersonal," *Jurnal Simbolika*, no. 1(2017), 35.

⁹ M. Yusuf, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak," *Jurnal Al-Bayan*, no.29(2014): 41

¹⁰ Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

kesejahteraan dalam sebuah keluarga. Ibu merupakan peranan penting dalam sebuah keluarga karena Ibu merupakan salah seorang sosok yang ideal dan sosok yang paling dekat hubungannya dengan anggota keluarga lainnya dalam sebuah rumah tangga yang terdiri dari ibu, ayah dan anak-anak.¹¹ Pemerintah Kota Bogor berupaya meningkatkan kualitas seorang Ibu dalam kehidupan rumah tangga agar terciptanya keluarga yang nyaman dan sejahtera di Kota Bogor.

Sekolah Ibu merupakan program Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Bogor yang diresmikan oleh Walikota Bogor pada tanggal 16 Juli 2018 bertepatan dengan Hari Kesatuan Gerak PKK. Program ini mulai beroperasi secara efektif pada tanggal 19 Juli 2018 di 68 Kelurahan di Kota Bogor.¹² Pada tahun 2019, pemerintah Kota Bogor menerbitkan regulasi mengenai program Sekolah Ibu yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Sekolah Ibu. Perwali tersebut menjadi payung hukum program Sekolah Ibu yang mana di dalamnya tercantum dalam pasal 3 ayat 1 bahwa Instansi yang menaungi program ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA).¹³

Sekolah Ibu hadir dengan adanya kepedulian kepada seorang ibu atas fenomena sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pada dasarnya, sekolah ibu

¹¹ Asih Kuswardinah, *Ilmu kesejahteraan Keluarga*, 18

¹² Agregasi Antara, "Bogor Punya Sekolah Ibu, Apa itu?" news.okezone.com, 17 Juli 2018, diakses 12 Agustus 2021, <https://edukasi.okezone.com/read/2018/07/17/65/1923452/bogor-punya-sekolah-ibu-apa-itu>

¹³ Pasal 3 Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2019

dirancang untuk meningkatkan kapasitas ibu dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anaknya, sehingga peran ibu dapat dioptimalkan dan dapat menjadi keluarga yang mandiri serta mampu keluar dari permasalahan sosial maupun ekonomi. Di sisi lain, program Sekolah Ibu hadir karena fenomena sosial yakni tingginya angka perceraian di Kota Bogor yang mana perceraian tersebut lebih banyak diajukan oleh sang isteri daripada suami. Hal tersebut membuat pemerintah berupaya untuk menekan angka perceraian untuk mewujudkan tujuan yakni kota ramah keluarga.¹⁴

Dengan hadirnya Sekolah Ibu, pemerintah Kota Bogor berharap Sekolah Ibu mampu memberikan kontribusi untuk penguatan ketahanan keluarga. Selain itu, peluncuran program Sekolah Ibu merupakan langkah awal untuk mewujudkan kota ramah keluarga dan kota ramah anak. Pembentukan Sekolah Ibu diharapkan menjadi program untuk menekan angka perceraian di Kota Bogor karena jika dilihat dari data perceraian di Pengadilan Agama Bogor, kasus perceraian didominasi oleh seorang istri yang mengajukan gugatan cerai kepada suami.¹⁵

Dalam Peraturan Wali Kota tersebut diatur berbagai hal mengenai teknis pelaksanaan Sekolah Ibu seperti ketentuan peserta, tenaga pengajar, dan masa belajar program Sekolah Ibu. Meskipun telah diterbitkannya Perwali tersebut, masih belum meratanya informasi terkait pelaksanaan Sekolah Ibu. Dengan demikian, masyarakat

¹⁴ Arrum Arinda. "Sekolah Ibu: Konsep dan Implementasi (Studi Kasus Pola Asuh Islami Dalam Keluarga Di Kota Bogor)", *Jurnal Dirasa*, no. 2(2021), 136

¹⁵ Agregasi Antara, "Bogor Punya Sekolah Ibu, Apa itu?", edukasi.okezone.com

Kota Bogor khususnya Isteri atau Ibu Rumah Tangga belum bisa mengikuti program Sekolah Ibu dengan tujuan untuk mempersiapkan diri menjadi seorang ibu yang tangguh sehingga dapat membentuk ketahanan keluarga di lingkungan keluarganya masing-masing.

Program Sekolah Ibu di Kota Bogor dilaksanakan di setiap Kelurahan di Kota Bogor, yakni sebanyak 68 Kelurahan yang ada. Dari 68 Kelurahan di Kota Bogor, terdapat beberapa Kelurahan yang aktif menjalani program tersebut. Adapun salah satu Kelurahan yang aktif di Kota Bogor adalah Kelurahan Cibogor, sebagai mana yang dikatakan oleh Ibu Lina selaku pegawai di Kantor PKK Kota Bogor dalam sesi wawancara pra riset :

*“Di Kota Bogor, tidak semua kelurahan aktif dalam menjalankan program sekolah ibu, ada satu kelurahan yang memang program Sekolah Ibu tidak berjalan di Kelurahan tersebut. namun dari seluruh Kelurahan di Kota Bogor, ada beberapa yang paling aktif sih kaya Kelurahan Katulampa, Kelurahan Babakan, Kelurahan Cibogor, Kelurahan Kedung Halang, Kelurahan Sindang Barang, dan Kelurahan Baranangsiang”.*¹⁶

Berdasarkan penjelasan mengenai program Sekolah Ibu, penulis mencoba mengungkap bagaimana proses pelaksanaan program Sekolah Ibu dilihat dari beberapa permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan program tersebut, sehingga penulis akan menganalisis lebih lanjut mengenai Program Sekolah Ibu di Kelurahan Cibogor.

¹⁶ Lina, Wawancara Pra Riset, (Bogor, Maret 2022)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan , maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi pokok pembahasan antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2019 di Kelurahan Cibogor ?
2. Bagaimana Efektivitas program Sekolah Ibu di Kelurahan Cibogor perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2019 di Kelurahan Cibogor
2. Untuk menganalisis efektivitas program Sekolah Ibu di Kelurahan Cibogor perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dari penelitian skripsi ini, manfaat tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dalam bidang keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat

dan menambah wawasan kepustakaan serta menambah pengetahuan mengenai proses pelaksanaan sekolah ibu di Kota Bogor sebagai upaya pemerintah mewujudkan kota ramah keluarga.

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui hasil penelitian skripsi ini, dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Strata satu di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait Sekolah Ibu di Kota Bogor agar tujuan keluarga bahagia dapat tercapai.
- c. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai sekolah ibu.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, penulis memberikan penjelasan terkait beberapa istilah yang perlu dijelaskan secara rinci, antara lain :

1. Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif berarti sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya).¹⁷
2. Sekolah Ibu merupakan program pemerintah Kota Bogor melalui TP PKK Kota Bogor yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan pendidikan kepada

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 218

seorang ibu dengan tujuan untuk mempersiapkan sosok ibu yang hebat dalam sebuah keluarga.

3. Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti putusnya perkawinan antara suami dan istri. Di dalam hukum Islam, cerai adalah talak. Talak menurut bahasa artinya melepas ikatan, sedangkan menurut istilah adalah suatu perbuatan untuk melepas ikatan pernikahan. Menurut Kompilasi Hukum Islam, putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian adalah dapat terjadi karena talak yang dijatuhkan suami kepada istri atau berdasarkan gugatan perceraian dari seorang istri kepada suami
4. TP PKK merupakan singkatan dari Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. PKK sendiri adalah gerakan pembangunan masyarakat yang bermula dari *Seminar Home Economic* di Bogor pada tahun 1957, yang menghasilkan rumusan 10 segi kehidupan.

F. Sistematika Penulisan

memudahkan dan memperoleh gambaran umum dalam penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan yang terdiri dari lima BAB, antara lain :

BAB I berisi tentang pendahuluan, yakni gambaran secara umum dan penjelasan secara singkat terkait permasalahan dalam penelitian. Di dalam pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum tentang laporan penelitian.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka, yakni membahas tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, kerangka teori yang berisi tentang gambaran umum mengenai problematika yang dibahas dalam penelitian.

BAB III berisi tentang metode penelitian, yakni membahas tentang metode atau cara dalam melakukan penelitian. Bagian ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengolahan data, dan kesimpulan.

BAB IV berisi tentang hasil penelitian dan analisis, yakni memaparkan data-data yang telah diperoleh dari sumber data selama penelitian, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga menghasilkan jawaban dari permasalahan yang dibahas oleh peneliti.

BAB V berisi tentang penutup, yakni merupakan kesimpulan dari jawaban dari permasalahan yang diteliti dalam bentuk poin-poin. Selain itu, dalam bagian ini terdapat saran-saran akademik bagi lembaga maupun peneliti.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan penelitian ini penulis telah menelaah dan menganalisis karya penelitian yang ada sebelumnya yang memiliki keterkaitan topik penelitian yang dibahas. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis analisis adalah sebagai berikut;

1. Skripsi yang ditulis oleh Galih Nata Permana, mahasiswa Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Kontribusi Ketahanan Keluarga Terhadap Pencegahan Perceraian (Studi Pelaksanaan Sekolah Ibu Di Kota Bogor)”. Skripsi tersebut membahas mengenai pelaksanaan program sekolah ibu di Kota Bogor sebagai upaya ketahanan keluarga dalam mencegah perceraian. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan dengan teknik wawancara kepada instansi yang menjadi objek penelitian.
2. Tesis yang merupakan hasil karya Ma’rifatul Wasitoh, mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan judul “Sekolah Ibu: Mendidik Ibu Bisa Menjadi Serba Bisa (Studi Sekolah Ummu Muhammad Desa Wirokerto Banguntapan Bantul DIY)”. Penelitian yang menjadi fokus dalam tesis yang ditulis oleh Ma’rifatul Wasitoh adalah konsep dasar sekolah Ibu yang berdasar kepada dasar pendidikan Islam yakni Al-Qur’an dan As-Sunnah agar para ibu dapat menjalankan ajaran Islam dalam urusan rumah tangga dan pendidikan anak

serta pendidikan sekolah ibu yang menjadi serba bisa. Salah satunya adalah fokus terhadap ibu dalam dirinya sendiri, yakni tanggung jawab terhadap tubuh, jiwa dan rohani dan menjadi Ibu terampil.

3. Skripsi yang ditulis oleh Dinda Arista, mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta dengan judul “Dampak Program Sekolah Ibu Terhadap Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Gunung Batu Kota Bogor”, memaparkan tentang dampak pemberdayaan yang terjadi kepada perempuan yang merupakan warga Kelurahan Gunung Batu, Kota Bogor setelah mengikuti program sekolah ibu. Penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif metode deskriptif dan teknik pengambilan data penelitian tersebut melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
4. Jurnal yang merupakan hasil karya dari Arruum Arinda yang berjudul “Sekolah Ibu: Konsep dan Implementasi (Studi Kasus Pola Asuh Islami Dalam Keluarga Di Kota Bogor)” membahas tentang implementasi pola asuh Islami dalam keluarga peserta didik Sekolah Ibu di Kota Bogor meliputi *muhafazah*, *tanmiah*, *taujih*, dan *tadaruj*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan data primer yang bersumber dari TP-PKK Kota Bogor.
5. Jurnal yang ditulis oleh Mujahidatul Mufiroh, dkk dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung KB RW 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta” merupakan jurnal yang menggunakan metode penelitian observasional analitik dengan mengambil sampel secara acak di kampung KB RW 18 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Surakarta. Jurnal tersebut membahas tentang ketahanan

keluarga dalam upaya menghadapi permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat.

Dari beberapa karya atau penelitian yang telah dipaparkan, berikut ini adalah perbandingan antara penelitian yang sedang diteliti dengan karya penelitian yang telah ada sebelumnya yang disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini :

Tabel I
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Galih Nata Permana, Kontribusi Ketahanan Keluarga Terhadap Pencegahan Perceraian (Studi Pelaksanaan Sekolah Ibu Di Kota Bogor)	Memiliki persamaan objek penelitian, yakni program sekolah ibu di Kota Bogor	Penelitian terdahulu membahas kontribusi sekolah ibu sebagai upaya pencegahan perceraian. Penelitian saat ini meneliti mengenai apakah program sekolah ibu telah berjalan dengan efektif di Kelurahan Cibogor.
2.	Ma'rifatul Wasitoh, Sekolah Ibu: Mendidik Ibu Bisa Menjadi Serba Bisa (Studi Sekolah Ummu Muhammad Desa Wirokerto Banguntapan Bantul DIY)	Memiliki persamaan dalam hal objek penelitian, yakni sekolah ibu	Objek penelitian terdahulu membahas tentang sistem pendidikan terhadap seorang Ibu agar menjadi Ibu yang serba bisa sedangkan penelitian saat ini

			membahas tentang implementasi Sekolah Ibu di Kelurahan Cibogor
3.	Dinda Arista, Dampak Program Sekolah Ibu Terhadap Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Gunung Batu Kota Bogor	Memiliki persamaan dalam hal objek penelitian, yakni program sekolah ibu di Kota Bogor	Objek penelitian terdahulu membahas tentang dampak program sekolah ibu terhadap perempuan warga Kelurahan Gunung Batu Kota Bogor, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang implementasi sekolah ibu di Kelurahan Cibogor
4.	Arruum Arinda, Sekolah Ibu: Konsep dan Implementasi (Studi Kasus Pola Asuh Islami Dalam Keluarga Di Kota Bogor)	Memiliki persamaan dalam hal objek penelitian, yakni program sekolah ibu di Kota Bogor	Objek penelitian terdahulu adalah konsep pola asuh Islami dalam Keluarga di Kota Bogor yang diimplementasikan program sekolah ibu, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang implementasi sekolah ibu di Kelurahan Cibogor
5.	Mujahidatul Mufiroh, dkk. Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung KB RW 18 Kelurahan Kadipiro Kota	Memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas mengenai ketahanan keluarga.	Objek penelitian dalam jurnal tersebut adalah faktor ketahanan keluarga dalam upaya menghadapi

	Surakarta		permasalahan-permasalahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Penelitian saat ini berfokus kepada implementasi program Sekolah Ibu di Kelurahan Cibogor.
--	-----------	--	---

B. Kerangka Teori

1. Ketahanan Keluarga

a. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil di lingkungan masyarakat yang merupakan pondasi dari semua institusi. Keluarga dapat diartikan sebagai kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan pernikahan dan adopsi. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa ciri-ciri sebuah keluarga adalah dengan adanya hubungan pernikahan, hubungan darah, dan adopsi.¹⁸

Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keluarga merupakan sanak saudara; kaum kerabat, orang seisi rumah, ibu dan bapak serta anak.¹⁹ Kemudian, keluarga dapat didefinisikan sebagai semua

¹⁸ Amorisa Wiratri, "Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia ", 15

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 20 September 2021, <https://kbbi.web.id/keluarga>

keturunan dari nenek moyang yang sama.²⁰ Menurut psikologi, keluarga dapat diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama dan memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling berkaitan atas dasar cinta, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.²¹

Secara psikologis, keluarga merupakan unit dari kepribadian-kepribadian orang yang melakukan interaksi satu sama lain. Keluarga sebagai unit social yang terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anak yang tinggal bersama dalam satu atap yang mana masing-masing anggota keluarga berusaha saling membahagiakan satu sama lainnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh satu gabungan yang khas, pun berkehendak juga untuk bersama-sama memperteguh gabungan tersebut yang bertujuan untuk kemuliaan anggota keluarga.²²

b. Ciri-ciri Keluarga

Ciri-ciri keluarga di setiap Negara/bangsa berbeda-beda bergantung pada kebudayaan, falsafah hidup dan juga ideologi negaranya. Di Indonesia

²⁰ Helmawati, *Pendidikan Keluarga: Teoritis dan Praktis*, 41-42

²¹ Mufidah Ch, *psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), 38.

²² Supriyono, dkk. *Pendidikan Keluarga Masa Kini*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 2015, 6

sendiri, ciri-ciri keluarga berbeda-beda antara wilayah satu dengan wilayah lain. Adapun ciri-ciri keluarga pada umumnya adalah pertama, adanya hubungan antara dua jenis kelamin yang berbeda. Kedua, diresmikan dengan ikatan pernikahan. Ketiga, adanya pengakuan terhadap keturunan (anak) yang dilahirkan dari hubungan pernikahan tersebut. Keempat, adanya kehidupan ekonomis yang dilaksanakan bersama. Kelima, diselenggarakan kehidupan berumah tangga.²³

c. Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga adalah sebagai tempat untuk meletakkan dasar-dasar pendidikan, keagamaan, kesukaan, keinginan, kecakapan, keindahan, dan pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi keluarga tidak hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan hubungan sosial dan fisik dua insan yang melakukan ikatan pernikahan serta anggota keluarga lainnya, tetapi memiliki fungsi yang lebih luas.²⁴

Menurut Murray, fungsi keluarga pada dasarnya terdiri dari dua pokok, yakni keluarga tidak hanya berfungsi sebagai kesatuan biologis melainkan termasuk ke dalam bagian dari kehidupan masyarakat. keluarga bukan hanya berfungsi untuk memelihara anak, tetapi membentuk ide dan sikap sosial.²⁵

²³ Supriyono, dkk. *Pendidikan Keluarga Masa Kini*, 13

²⁴ Supriyono, dkk. *Pendidikan Keluarga Masa Kini*, 27

²⁵ Syamsuddin AB, *Cahaya Hidup Pengasuhan Keluarga*, (Ponorogo: 2018), 19

Berbicara mengenai fungsi dari keluarga, terdapat beberapa macam fungsi yang ada dalam sebuah keluarga. Adapun fungsi tersebut adalah fungsi biologis, yakni diharapkan di dalam sebuah keluarga akan lahir keturunan yang akan mewarisi nilai-nilai hidup, status, maupun kekayaan.²⁶ Fungsi ekonomis, yakni pemenuhan kebutuhan hidup keluarga dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga seperti sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan lainnya.²⁷ Fungsi sosial psikologis, yakni sebagai wadah untuk melatih anggota keluarga mengenai interaksi sosial. Karena, interaksi sosial di dalam keluarga akan menentukan tingkah laku dalam pergaulan sosial. yakni fungsi psikologis dan fungsi edukatif.²⁸

d. Konsep Keluarga Ideal

Konsep keluarga ideal adalah berawal dari ikatan pernikahan yang sah dan diakui. Keluarga yang terbentuk melalui pernikahan yang sesuai dengan perintah agama dan hukum Negara akan berdampak baik bagi semua pihak. Kemudian, di dalam keluarga ideal setiap anggota keluarga hendaknya menciptakan kebahagiaan, keamanan, dan ketenteraman kepada satu sama lain. Selain itu, hal yang tidak kalah penting sebagai salah satu kriteria keluarga yang ideal adalah saling menghormati hak dan kewajiban

²⁶ Samsudin, *Sosiologi Keluarga: Studi Perubahan Fungsi Keluarga*, (Yogyakarta: 2017), 40

²⁷ Herien Puspitawati, dkk, *Modul Ketahanan Keluarga Pekerja Imigran Indonesia*, (Bogor: Penerbit IPB Press, 2019), 38

²⁸ Asih Kuswardinah, *Ilmu kesejahteraan Keluarga*, 17

setiap anggota keluarganya.²⁹

e. Kebutuhan Keluarga

Kebutuhan keluarga adalah hal yang jika kebutuhan tersebut seperti makanan, pakaian, rumah, uang, hiburan, dan sebagainya dapat terpenuhi, maka keluarga tersebut dapat dikategorikan sebagai keluarga yang ideal, keluarga yang nyaman, dan keluarga yang aman serta keluarga yang bahagia dengan segala kecukupannya.³⁰ Kebutuhan keluarga dapat dikategorikan menjadi tiga, yakni pertama kebutuhan jasmani, adalah kebutuhan yang berhubungan dengan pemenuhan fisik seperti kebutuhan makan. Kedua, kebutuhan rohani dan sosial psikologis, yakni seperti agama, pendidikan, dan interaksi sosial. Ketiga, kebutuhan kesehatan, adalah salah satu kebutuhan yang vital dalam keluarga, yang meliputi kebutuhan jasmani dan rohani atau kesehatan dan lahir batin.³¹

f. Ketahanan Keluarga

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994, ketahanan keluarga merupakan suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri. Ketahanan keluarga mempunyai arti sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin.

²⁹ Helmawati, *Pendidikan Keluarga: Teoritis dan Praktis*, 42-43

³⁰ Fitriana, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), 104

³¹ Asih Kuswardinah, *Ilmu kesejahteraan Keluarga*, 28-29

Pendapat lain mengenai ketahanan keluarga yang dikemukakan oleh Sunarti yakni ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan.³² Ketahanan keluarga dapat diukur dengan menggunakan pendekatan sistem yang terdiri dari sumber daya fisik dan nonfisik, proses manajemen keluarga, dan terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, maka ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.³³

2. Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto dalam teorinya tentang efektivitas hukum mengemukakan bahwa efektif adalah taraf untuk mengukur sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum berlaku efektif jika timbul dampak hukum yang positif dan hukum dapat mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun mengatur perilaku manusia menjadi perilaku hukum.³⁴ Jika berbicara mengenai efektivitas hukum, yang dimaksud efektivitas hukum adalah daya kerja hukum tersebut dalam mengatur dan

³² Euis Sunarti, *Modul Ketahanan Keluarga*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2018), 2

³³ Anisah Cahyaningtyas, dkk, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta : Kementerian PPPA, 2016), 8

³⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), 80

membimbing masyarakat untuk taat terhadap hukum.³⁵ Untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu hukum dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dapat berfungsi secara maksimal atau sebagaimana mestinya.

Adapun menurut Soerjono Soekanto, terdapat 5 (lima) faktor yang menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum, yakni antara lain :

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁶

Dari kelima faktor diatas, semuanya saling berkaitan satu sama lain karena merupakan sebuah hakikat dari upaya penegakan hukum dan merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Adapun pada faktor yang pertama menjelaskan bahwa berfungsi atau tidaknya hukum, tergantung dari aturan hukum tersebut.

³⁵ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 62.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8

Pada faktor kedua, untuk menentukan berhasil atau tidaknya proses hukum adalah aparat penegak hukum. Aparat hukum yang mempunyai kapabilitas yang mumpuni sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dengan maksimal. Yang dimaksud kapabilitas yakni keterampilan, kecakapan, profesionalisme, dan mental yang baik.³⁷ Adapun hal-hal yang mempengaruhi efektivitas hukum dilihat dari segi petugas atau aparat adalah sebagai berikut :

1. Sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
3. Teladan seperti apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.³⁸

Kemudian faktor ketiga menurut Soerjono Soekanto yakni fasilitas sarana untuk mendukung upaya penegakan hukum. Yang dimaksud sarana prasarana tersebut adalah segala sesuatu yang digunakan dan diperlukan untuk menunjang pelaksanaan demi mencapai efektivitas hukum. Soerjono Soekanto

³⁷ Muhammad Fathoni, “Pelaksanaan Pasal 28 Huruf a Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima (PKL) (Studi Di Wilayah Hukum Kota Pasuruan)”(Undergraduated thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/37782>

³⁸ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*(Bandung : Bina Cita, 1983), 82

mempunyai pandangan mengenai tolok ukur efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Adapun elemen-elemen yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik
2. Prasarana yang masih kurang perlu segera dilengkapi
3. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki
4. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan agar berjalan semestinya
5. Prasarana yang mengalami kemunduran dari segi fungsinya, perlu ditingkatkan lagi fungsinya.³⁹

Kemudian faktor keempat adalah faktor masyarakat. Adapun beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, antara lain :

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan yang ada sangat baik adanya dan aparat yang berwenang telah menjalankan tugas secara maksimal.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan yang baik, petugas yang melaksanakan tugas secara maksimal serta fasilitas yang memadai.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, 83

Tiga elemen pengukur tersebut memberi gambaran bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat berkaitan dengan motivasi internal yang muncul. Oleh karena itu pendekatan yang paling tepat mengenai hal ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Adapun motivasi dapat berdampak kepada kepatuhan masyarakat melalui berbagai hal, baik yang muncul dari faktor *internal* maupun faktor *eksternal*.⁴⁰

Faktor yang kelima adalah faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai peran untuk mengatur manusia supaya manusia dapat mengetahui bagaimana sebaiknya dalam bertindak, berbuat, dan menentukan sikap apabila berhubungan dengan orang lain.⁴¹

Adapun kebudayaan Indonesia didasari oleh hukum adat. Hukum adat tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat Negara Republik Indonesia. Dengan begitu seluruh peraturan-perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi landasan atau pondasi dari hukum adat agar hukum tertulis dapat berlaku secara efektif.

3. Sekolah Ibu

Dalam pasal 1 Peraturan Walikota Bogor Nomor 7 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Sekolah Ibu adalah kegiatan pembelajaran secara berkala dengan sasaran perempuan yang sudah atau pernah menikah yang bertujuan

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, 84

⁴¹ Ria Ayu Novita, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo". *Diponegoro Law Journal*, no.2(2017): 6

untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan seorang ibu dalam melaksanakan perannya dalam rumah tangga.⁴² Adapun program sekolah ibu didirikan dengan tujuan untuk membentuk ketahanan keluarga di wilayah Kota Bogor.

Sekolah Ibu lahir dengan tujuan untuk menciptakan ketahanan keluarga di Kota Bogor. Dengan mempertimbangkan aspek sosial di Kota Bogor seperti tingginya kasus perceraian, meningkatnya kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan permasalahan sosial remaja seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, dan lain sebagainya.

Berdirinya sekolah ibu dilatarbelakangi dengan adanya kepedulian sebagai seorang ibu atas fenomena sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pada dasarnya, sekolah ibu dirancang untuk meningkatkan kapasitas ibu dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anaknya, sehingga peran ibu dapat dioptimalkan dan dapat menjadi keluarga yang mandiri serta mampu keluar dari permasalahan sosial maupun ekonomi.

Sebelum resmi menjadi Sekolah Ibu, program ini terlebih dahulu mempunyai nama “Gerbang Cinta Rumah Aman dan Nyaman”, yang diinisiasi pelaksanaannya oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan

⁴² Pasal 1 Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2019

Kesejahteraan Keluarga Kota Bogor pada tahun 2016.⁴³

Dasar hukum program Sekolah Ibu adalah Peraturan Walikota Bogor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Sekolah Ibu. Kemudian dasar perumusan sekolah ibu berasal dari 10 (sepuluh) program program pokok PKK dan 8 (delapan) fungsi pokok keluarga yang kemudian dijadikan modul dalam pelaksanaan pembelajaran sekolah ibu.

Adapun 10 (sepuluh) program pokok PKK yang dimaksud adalah penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkooperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Kemudian 8 (delapan) fungsi pokok keluarga yang terdapat dalam Bahan Penyuluhan Bina Keluarga Balita dan Anak yang berjudul *Penanaman Dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga* adalah; Fungsi Agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosial dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan.⁴⁴

Dalam Perwali Nomor 7 Tahun 2019 dijelaskan bahwa sekolah ibu dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan

⁴³ Galih Nata Permana, “Kontribusi Ketahanan Keluarga Terhadap Pencegahan Perceraian (Studi Pelaksanaan Sekolah Ibu Di Kota Bogor)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56053>

⁴⁴ Tin Herawati, *Penanaman Dan Penerapan 8 Nilai Karakter Melalui Fungsi Keluarga*, (Jakarta : Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak, 2017), 56

Perlindungan Anak (DPMPPA) dengan pola pemberdayaan perempuan di tingkat kecamatan dan kelurahan di Kota Bogor. Kemudian dalam pelaksanaannya, DPMPPA bekerja sama dengan TP PKK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan sekolah ibu di Kota Bogor bertempat di 68 kelurahan yang ada.

Adapun tugas dari DPMPPA sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 4 Peraturan Walikota Bogor Nomor 7 Tahun 2019 adalah :

“Merencanakan kegiatan dan anggaran, membentuk tim monitoring dan evaluasi sekolah ibu tingkat Kota, dan melaksanakan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan dalam hal menyiapkan sarana prasarana Sekolah Ibu”.

Kemudian tugas TP PKK yang tertera dalam pasal 4 Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2019, antara lain :

*“Menyusun modul pembelajaran, menyusun jadwal pembelajaran, dan melaksanakan seleksi calon tenaga pengajar, serta melaksanakan seleksi calon peserta”.*⁴⁵

Sekolah Ibu dilaksanakan dengan masa belajar sebanyak 20 kali pertemuan per angkatan. Adapun modul pembelajaran yang diajarkan dalam pelaksanaan sekolah ibu memiliki tiga pembahasan pokok sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Peraturan Walikota Bogor Nomor 7 Tahun 2019 yakni menuju gerbang pernikahan, membangun keluarga bahagia, dan membangun generasi unggul.

⁴⁵ Pasal 4 Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2019

Pada bab pertama, yakni menuju gerbang pernikahan membahas materi mengenai urgensi sekolah ibu, urgensi ketahanan keluarga, konsep dasar perkawinan dan 8 fungsi pokok keluarga, kesehatan reproduksi, otak dan kepribadian manusia, dan bagaimana menggali potensi diri.

Kemudian pada bab kedua, yakni membangun keluarga bahagia. Para peserta Sekolah Ibu akan mendapatkan pembelajaran tentang rumah sehat, bagaimana komunikasi efektif suami istri, pertolongan pertama dalam keluarga, peningkatan kesehatan keluarga dan manajemen konflik dan stress.

Pada bab ketiga, yakni bertemakan membangun generasi unggul yang mana di dalamnya meliputi pembelajaran tentang nilai dan pola asuh serta membangun komunikasi dengan anak, komunikasi pada remaja, pembagian peran dalam keluarga, pendidikan seks, etika berpakaian, lima kunci keamanan pangan, dan keluarga cinta Tanah Air.⁴⁶

⁴⁶ Pasal 7 Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah salah satu unsur yang paling penting dan harus ada di dalam pelaksanaan penelitian. Hal ini tergolong penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Penelitian adalah tujuan dari mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, konsisten dan juga metodologis.⁴⁷ Metode penelitian dikenal sebagai suatu kegiatan ilmiah untuk melakukan penelitian secara teratur yang diawali dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, kemudian pada akhirnya diperoleh sebuah pengetahuan dan pemahaman atas topik tersebut.⁴⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di masyarakat.⁴⁹ Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengungkapkan hukum yang berada dalam masyarakat umum melalui perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.⁵⁰

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum empiris tidak bertolak

⁴⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 17

⁴⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: ALFABETA, 2017), 26.

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, (2020). 80

⁵⁰ Bachtar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan : UNPAM PRESS, 2018), 62.

dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan. Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang berupa putusan pengadilan atau dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.⁵¹

Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris karena peneliti berupaya untuk mengkaji dan mengungkap apa yang tidak dampak daripada penerapan sekolah ibu melalui peraturan yang berhubungan dengan program tersebut. Pada penelitian ini peneliti akan mengkaji bagaimana program tersebut dilaksanakan dan bagaimana efektifitas program tersebut selama program tersebut berjalan dan diberlakukan dengan melibatkan masyarakat yang menjadi sasaran.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah dengan menjelaskan data-data yang diperoleh yang kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian.⁵² Pendekatan kualitatif pada penelitian ini bersifat deskriptif yaitu bagaimana efektivitas

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 81

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI PRESS, 2017), 50

peraturan wali kota bogor nomor 7 tahun 2019 di Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder yang terdiri dari :⁵³

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵⁴ Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari narasumber ataupun informan serta pihak-pihak yang telah diberikan kepercayaan melalui proses wawancara dan observasi sehingga hasil yang didapat adalah data yang akurat dan dapat dipercaya.⁵⁵ Sumber data yang diperoleh dalam penelitian adalah mengambil data dan menggali informasi secara langsung kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bogor.

Informan Penelitian

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Yanti Sulistianti	Sekretaris PKK Kelurahan Cibogor

⁵³ Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 24

⁵⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30

⁵⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 137

2	Siti Juarsih	Bendahara Kelurahan Cibogor
3	Weni	Warga RW 01
4	Heri	Ketua RT 01 RW 01
5	Rohimah	Ketua PKK RT 01 RW 02
6	Dina	Peserta Sekolah Ibu

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer baik secara lisan maupun tulisan.⁵⁶ Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2019, buku-buku tentang pernikahan, ketahanan keluarga, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bogor dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perceraian serta peraturan mengenai TP PKK.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor TP PKK Kelurahan Cibogor yang beralamatkan di Jl. Re. Martadinata no. 5, RT.01/RW.03, Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Cibogor karena Kelurahan Cibogor merupakan salah

⁵⁶ Bachtar, *Metode Penelitian Hukum*, 137

satu Kelurahan yang paling aktif di Kota Bogor sebagaimana hasil pra penelitian yang di lakukan di TP PKK Kota Bogor.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan sebuah alat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang sesuai dengan apa yang diperlukan dalam penelitian agar mencapai hasil yang sesuai dengan fakta lapangan.⁵⁷ Adapun metode pengumpulan data yang digunakan antara lain :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu, percakapan yang dimaksud adalah proses interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi atau yang diwawancarai secara langsung.⁵⁸ Dengan kata lain, wawancara adalah suatu kondisi di mana seorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁵⁹ Adapun tata cara dalam proses wawancara ini adalah dengan cara mengajukan pertanyaan yang diambil dari pokok pembahasan yang telah ditulis terlebih dahulu dalam buku catatan.

⁵⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 115

⁵⁸ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : GMU PRESS, 2012

⁵⁹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 82

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis ataupun gambar.⁶⁰ Yang menjadi sumber data dalam metode dokumentasi adalah dokumen atau catatan-catatan tertulis yang sesuai dengan fokus penelitian.⁶¹ Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari Ketua TP PKK Kota Bogor, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan efektivitas program Sekolah Ibu di Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, untuk mengelola data yang diperoleh maka perlu adanya pengelolaan dan analisis yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan sehingga memperoleh data yang akurat. Analisa data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka diperlukan langkah untuk editing. *editing* merupakan proses penelitian kembali dan membenaran terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi serta memilih

⁶⁰ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 71

⁶¹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, 100-101

hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting yang berkaitan dengan penelitian dari data yang telah dikumpulkan oleh peneliti sebagai pencari data.⁶² Tujuan editing adalah untuk memperbaiki kalimat yang kurang tepat agar kalimatnya sesuai.

b. Klasifikasi

Setelah proses editing, data yang telah terkumpul diklasifikasikan menjadi beberapa kategori yang sesuai dengan tema penelitian. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam mengolah data.⁶³ Adapun terdapat dua langkah yang digunakan dalam proses klasifikasi, pertama adalah dengan mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya, kedua adalah dengan mengelompokkan ketentuan-ketentuan dalam suatu aturan hukum.

c. Analisis Data

Langkah berikutnya adalah proses analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif, yakni menjelaskan data secara komoregensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif, sehingga memudahkan dalam pemahaman interpretasi data.⁶⁴ Analisis data bertujuan untuk memperoleh suatu pemikiran, pendapat, dan teori gagasan yang baru dengan cara menghubungkan dan menafsirkan antara teori yang tercantum dalam penelitian dengan fakta yang ditemukan terkait pelaksanaan Sekolah Ibu di Kelurahan Cibogor,

⁶² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 158

⁶³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 159

⁶⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 73

Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk menganalisis pelaksanaan program Sekolah Ibu di Kelurahan Cibogor.

d. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan dalam sebuah penelitian. setelah melakukan proses analisis data, selanjutnya adalah menyimpulkan hasil dari data yang telah diolah untuk menyimpulkan penelitian. Dalam tahap kesimpulan, peneliti menyimpulkan dengan cara merangkum jawaban dari hasil analisis yang dilakukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Kantor TP PKK Kelurahan Cibogor

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang disebut sebagai TP PKK kelurahan merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan sekaligus sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.. Kantor TP PKK Kelurahan Cibogor berlokasi di Kantor Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor yang mempunyai batas wilayah sebagai berikut :⁶⁵

- a. Sebelah utara Kelurahan Cibogor berbatasan dengan Kelurahan Kebon Pedes Kecamatan Tanah Sareal
- b. Sebelah timur Kelurahan Cibogor berbatasan dengan Kelurahan Paledang Kecamatan Bogor Tengah
- c. Sebelah selatan Kelurahan Cibogor berbatasan dengan Kelurahan Pabaton Kecamatan Bogor Tengah
- d. Sebelah barat Kelurahan Cibogor berbatasan dengan Kelurahan

⁶⁵ Website Resmi Kelurahan Cibogor, Halaman Profil Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, <https://kelcibogor.kotabogor.go.id/welcome/profil>

Ciwaringin Kecamatan Bogor tengah.

Kantor TP PKK Kelurahan Cibogor beralamat di Jalan Re. Martadinata No.5, RT.01/RW.03, Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, 16124. Lokasi kantor tersebut berdekatan dengan SDN Dewi Sartika dan juga Fly Over yang berada di Jl. Re. Martadinata.

2. Tugas dan Fungsi Kantor TP PKK Kelurahan Cibogor

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan pasal 17, TP PKK Kelurahan Cibogor mempunyai tugas untuk membantu Pemerintah Kelurahan dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga di tingkat Kelurahan.

Adapun TP PKK Kelurahan Cibogor dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK;
- b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.⁶⁶

⁶⁶ Pasal 17, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan

3. Visi dan Misi TP PKK Kelurahan Cibogor

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 di Kantor Kelurahan Cibogor, penulis melakukan proses wawancara bersama dua orang narasumber yang merupakan pengurus dari TP PKK Kelurahan Cibogor. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa TP PKK mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Cibogor mempunyai visi yang menginduk kepada TP PKK Pusat yakni :

“Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berbudi luhur, sehat sejahtera lahir dan batin”

Kemudian dari visi tersebut, terdapat beberapa misi yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari visi TP PKK Kelurahan Cibogor, antara lain :

“Meningkatkan Pembentukan karakter keluarga melalui penghayatan, pengamalan pancaasila, kegotong royongan serta kesetaraan dan keadilan gender, Meningkatkan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui berbagai upaya keterampilan dan pengembangan koperasi, Meningkatkan ketahanan keluarga melalui pemenuhan pangan, sandang, dan perumahan sehat dan layak huni, Meningkatkan derajat kesehatan keluarga, kelestarian lingkungan hidup serta perencanaan sehat, Meningkatkan pengelolaan Gerakan PKK meliputi kegiatan pengorganisasian dan peningkatan sumber daya manusia”.⁶⁷

⁶⁷ Hasil Rapat Kerja Nasional VIII PKK Tahun 2015, Bidang Kelembagaan PKK, I-5 – I-6

4. Struktur Organisasi Kantor TP PKK Kelurahan Cibogor

Dalam keberlangsungannya, TP PKK Kelurahan Cibogor mempunyai pengurus yang berjumlah 23 orang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan hari Kamis, 14 April 2022, melalui dokumen yang ada di Kantor TP PKK Kelurahan Cibogor, penulis mendapati bahwa susunan kepengurusan TP PKK Kota Bogor terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, POKJA I, POKJA II, POKJA III, dan POKJA IV. Adapun susunan pengurus di TP PKK Kota Bogor adalah terdiri dari Ketua TP PKK Kelurahan Cibogor yakni Nurmayanti Andi, Wakil Ketua Syarah Nurqorih, Sekretaris Yanti Sulistianti, dan Bendahara Siti Juarsih.

Dalam kepengurusan TP PKK Kelurahan Cibogor terdiri dari empat Kelompok Kerja (POKJA). POKJA I terdiri dari Ida Widianingsih selaku Ketua POKJA I, Retno Dwi Sukmasari selaku Sekretaris POKJA I, Dena Mardiana, Jumenah, Sefly Pustuti, sebagai anggota. POKJA II terdiri dari Shanti Noerbaity selaku Ketua POKJA II, Masyati selaku sekretaris POKJA II, Ny. Susilowati, Ade Juarsih, Siti Maria Julha sebagai anggota.

Kemudian POKJA III terdiri dari Yeti Susetiawati selaku Ketua POKJA III, Siti Irawati selaku sekretaris POKJA III, Sri Wahyuni, Lia, Novita Handayani, sebagai anggota. POKJA IV terdiri dari Suliyah selaku

Ketua POKJA IV, Henny Elvandari selaku sekretaris POKJA IV, Andhini Eri Lestari, Nanik Eryani, sebagai anggota.⁶⁸

B. Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2019 di Kelurahan Cibogor

Dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Bogor Nomor 7 Tahun 2019 disebutkan bahwa pelimpahan tugas untuk melaksanakan program Sekolah Ibu diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak melalui pola pemberdayaan perempuan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Dalam pelaksanaannya, DPMPPA bekerja sama dengan TP PKK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Sekolah Ibu ini bertempat di Kantor Kelurahan.

Adapun tugas dari DPMPPA adalah merencanakan kegiatan dan anggaran, membentuk tim monitoring dan evaluasi Sekolah Ibu tingkat Kota, melaksanakan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan dalam hal menyiapkan sarana dan prasarana Sekolah Ibu. Melakukan evaluasi serta mempertanggungjawabkan dan melaporkannya kepada Wali Kota secara berkala. Kemudian tugas TP PKK adalah menyusun modul dan jadwal pembelajaran, menyeleksi dan memberi pelatihan kepada tenaga pengajar, dan menyeleksi calon peserta.

⁶⁸ Laporan Tahunan Tim Penggerak PKK Kelurahan Cibogor Tahun 2021

Peserta Sekolah Ibu bersifat partisipatif berjumlah 30 (tiga puluh) orang tiap angkatan di setiap kelurahan dengan persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan pasal 5 Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2019 yakni perempuan yang sudah atau pernah menikah dan mendaftarkan diri ke kantor kelurahan melalui TP PKK Kelurahan sesuai dengan domisilinya. Adapun peserta Sekolah ibu diutamakan bagi perempuan yang berusia di bawah 45 tahun dan memiliki anak yang belum berkeluarga.

Adapun masa belajar Sekolah ibu dilakukan sebanyak 20 (dua puluh) kali pertemuan setiap angkatan. Selama masa belajar, para peserta akan diberikan pengetahuan mengenai ketahanan keluarga melalui modul pembelajaran yang terdiri dari tiga bab. Bab pertama adalah menuju gerbang pernikahan yang meliputi enam materi pembahasan yakni, urgensi sekolah ibu, urgensi ketahanan keluarga, konsepsi dasar perkawinan dan delapan fungsi pokok keluarga, kesehatan reproduksi, otak dan kepribadian dan menggali potensi diri.

Pada bab kedua yang berjudul membangun keluarga bahagia meliputi enam modul yakni, rumah sehat, manajemen keuangan keluarga, komunikasi efektif suami istri, pertolongan pertama dalam keluarga, peningkatan kesehatan keluarga, dan manajemen konflik dan stress.

Kemudian pada bab ketiga yakni membangun generasi unggul meliputi tujuh materi yang dipelajari yakni nilai dan pola asuh serta membangun

komunikasi dengan anak, komunikasi pada remaja, pembagian peran dalam keluarga, pendidikan seks, etika berpakaian, lima kunci keamanan pangan, dan keluarga cinta tanah air.

Dalam pasal 8 Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2019 dijelaskan bahwa :

“Setiap peserta Sekolah Ibu mendapatkan fasilitas pelayanan Sekolah Ibu, kemudian menyelesaikan masa belajarm mendapatkan biaya pengganti transportasi, menghadiri wisuda, dan memperoleh tanda kelulusan”.

Program Sekolah Ibu yang dilaksanakan di Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibu Yanti Sulistianti selaku Sekretaris TP PKK Kelurahan Cibogor dalam sesi wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 adalah pelaksanaannya berdasarkan kepada Peraturan Walikota Bogor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Sekolah Ibu.

Adapun yang melaksanakan program Sekolah Ibu adalah TP PKK yang berada di masing-masing kantor Kelurahan yang ada di Kota Bogor yang berkoordinasi dengan TP PKK Kota Bogor dan juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor sebagai perancang dan penyedia fasilitas pelaksanaan program Sekolah Ibu. TP PKK Kelurahan

Cibogor bertugas untuk menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk keberlangsungan pelaksanaan program Sekolah Ibu di Kelurahan Cibogor.

Ibu Yanti Sulistianti menjelaskan bahwa:

“Program Sekolah Ibu merupakan program kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Bogor yang kemudian pelaksanaannya dilaksanakan di kantor kelurahan yang ada di Kota Bogor melalui TP PKK Kelurahan. Kemudian TP PKK Kelurahan Cibogor sendiri menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan program Sekolah Ibu dengan dibantu oleh pemerintah Kelurahan yakni seperti ruangan belajar, LCD proyektor dan juga laptop”⁶⁹.

Menurut apa yang telah disampaikan narasumber kedua yakni Ibu Siti Juariah selaku Bendahara TP PKK Kelurahan Cibogor dalam sesi wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 14 April Tahun 2022.

“Sekolah ibu dilaksanakan secara koordinatif dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) melalui Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bogor sebagai perantara kepada TP PKK Kelurahan di Kota Bogor sebagai pelaksanaannya. Jadi pelaksanaan program sekolah ibu teh sesuai sareng anu aya dina perwali nu ditetapkeun”⁷⁰.

Menurut hasil wawancara dengan para narasumber, dapat disimpulkan bahwa pelaksana program sekolah ibu di wilayah kelurahan di Kota Bogor adalah Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Cibogor. Adapun tugas dari TP PKK Kelurahan Cibogor adalah menyediakan fasilitas penunjang untuk melaksanakan program Sekolah Ibu di Kantor Kelurahan

⁶⁹ Yanti Sulistianti, Wawancara (Bogor, April 2022)

⁷⁰ Siti Juarsih, Wawancara (Bogor, April 2022)

Cibogor dengan berkoordinasi dengan pemerintahan Kelurahan Cibogor. Kemudian di luar itu seperti tutor atau pemateri dan juga modul pembelajaran telah disiapkan oleh TP PKK Kota Bogor untuk masing-masing Kelurahan yang ada di Kota Bogor.

Kemudian perihal kegiatan yang dilaksanakan dalam rentetan program sekolah ibu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Siti Juarsih selaku Bendahara TP PKK Kelurahan Cibogor yakni:

*“Program Sekolah Ibu mengacu kepada modul pembelajaran yang telah dibuat oleh TP PKK Kota Bogor yang mana program Sekolah Ibu ini mengacu kepada 10 Program PKK dan juga kepada 8 Pokok Keluarga. Modul pembelajaran tersebut terdapat 20 modul pembelajaran atau sebanyak 20 kali pertemuan selama 3 bulan pembelajaran dan setiap angkatan terdiri dari 30 orang di masing-masing kelurahan. Adapun 20 modul tersebut terbagi ke dalam tiga bab pembelajaran, yakni bab pertama adalah menuju gerbang pernikahan yang mana bertujuan untuk memperkenalkan dunia pernikahan kepada para peserta sehingga peserta sekolah ibu dapat mempersiapkan diri untuk dunia pernikahan diantaranya melalui pengetahuan tentang urgensi ketahanan keluarga, konsep dasar perkawinan dan fungsi pokok keluarga. Bab dua itu tentang membangun keluarga bahagia yang bertujuan untuk memberikan pengajaran terhadap peserta bagaimana langkah-langkah yang ditempuh pasangan suami istiri dalam rumah tangga seperti membangun komunikasi yang baik dan manajemen keuangan keluarga. dan bab ketiga adalah tentang membangun generasi unggul di mana pembahasan pada bab ini bertujuan untuk menciptakan pola asuh anak dan mendidik anak sebagai generasi unggul sebagaimana cita-cita pemerintah Kota Bogor”.*⁷¹

Selanjutnya Ibu Yanti mengatakan bahwa :

“Sekolah ibu dilaksanakan dengan pertemuan tatap muka, seminggu dua kali, pesertanya itu ada 30 orang. Kegiatannya teh belajar tatap muka bersama tutor dengan membahas pengetahuan tentang pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang meliputi 3 bab pokok yang terdiri dari 20 modul

⁷¹ Siti Juarsih, Wawancara (Bogor, April 2022)

*atau 20 pertemuan. Para peserta diajarkan bagaimana cara mempersiapkan diri menuju jenjang pernikahan kemudian membangun keluarga bahagia dan bagaimana cara untuk membangun generasi unggul dalam sebuah keluarga”.*⁷²

Kemudian dari sisi peserta, penulis melakukan wawancara dengan salah satu warga Kelurahan Cibogor yakni Ibu Dina. Beliau mengatakan bahwa :

“Saya ikut program Sekolah Ibu di Tahun 2019, masuk ke angkatan kedua di program itu. Selama saya ikut Sekolah Ibu banyak banget sih manfaat yang didapat. Kita diajarkan gimana membangun keharmonisan Keluarga salah satunya lewat komunikasi yang efektif antara suami dan isteri”⁷³

Dilihat dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Yanti dan Ibu Siti, program Sekolah Ibu di bawah naungan TP PKK Kelurahan Cibogor dilaksanakan sebanyak 20 pertemuan dalam tiga bulan. Di Kelurahan Cibogor, setiap angkatan dalam masa belajar selama tiga bulan tersebut berjumlah 30 orang peserta. Program sekolah ibu ini mempunyai tiga acuan atau tiga indikator yang akan dicapai selama masa belajar program Sekolah Ibu. Adapun tiga acuan atau tiga indikator tersebut yang pertama adalah gerbang menuju pernikahan. Di dalam indikator ini, terdapat pembelajaran yang mana untuk mengedukasi peserta agar mengetahui konsep dasar pernikahan yang bertujuan untuk peserta mengenali apa itu pernikahan dan bagaimana cara menjalaninya serta bagaimana para peserta senantiasa dapat membangun ketahanan keluarga. yang kedua adalah membangun keluarga bahagia. Indikator yang kedua ini dimaksudkan untuk membimbing para

⁷² Yanti Sulistianti, Wawancara (Bogor, April 2022)

⁷³ Dina, Wawancara, (Bogor, April 2022)

peserta agar bisa membangun keluarga bahagia, salah satunya dengan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Dan yang ketiga adalah membangun generasi unggul dengan bimbingan bagaimana pola asuh anak yang baik.

Adapun pelaksanaan program Sekolah Ibu di Kelurahan Cibogor pertama kali dilaksanakan pada bulan agustus tahun 2018 sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber yang penulis wawancarai. Selanjutnya sebagaimana telah di jelaskan oleh Ibu Siti Juarsih, beliau mengatakan bahwa :

*“Bulan Agustus Tahun 2018, selama tiga bulan, tiga bulan kemudian kita wisuda, kemudian datang lagi angkatan selanjutnya. Jadi total ada 4 angkatan yang telah diwisuda di Cibogor. 4 angkatan itu selama 2 tahun, sekarang mah ada pandemic covid jadi ditutup, engga ada lagi. Kalo engga ada pandemi sih pasti jalan terus setiap gelombang selanjutnya”*⁷⁴

Kemudian menurut Ibu Yanti dalam sesi wawancara mengatakan bahwa :

*“Sekolah Ibu di Kelurahan Cibogor dimulai dari tahun 2018 yah, di bulan Agustus. Semuanya ada 4 angkatan, 4 angkatan itu selama 2 tahun berjalan programnya”*⁷⁵

Dari jawaban yang disampaikan oleh kedua narasumber, program sekolah ibu telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah diatur untuk program tersebut. Kegiatan Program Sekolah Ibu di Kelurahan Cibogor harus terhenti karena pandemi covid. Pelaksanaanya tidak efektif jika dilaksanakan

⁷⁴ Siti Juarsih, Wawancara (Bogor, April 2022)

⁷⁵ Yanti Sulistianti, Wawancara (Bogor, April 2022)

secara daring untuk para ibu karena tidak semua warga yang ingin mengikuti program Sekolah Ibu tersebut dapat mengoperasikan alat elektronik.

Mengenai peserta dalam pelaksanaan program Sekolah Ibu di kelurahan Cibogor, peserta merupakan seorang perempuan atau seorang ibu yang telah menikah atau yang sudah pernah menikah (janda) sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibu Yanti:

“Kalo Sekolah Ibu mah dari kader juga, Kader PKK, Kader Posyandu, dengan warga setempat yang memang bener pengen ikut ditentukan sama usia juga”⁷⁶

Ibu Siti Juarsih menjelaskan bahwa :

“Usianya kurang lebih sampai 45 tahun ke bawah, kalo yang awal sih ditentukan yang sudah menikah atau berkeluarga yang usianya 45 tahun ke bawah, terus makin ke sini boleh yang sudah pernah menikah yang istilahnya statusnya janda pun boleh ikut”⁷⁷

Dari yang telah disampaikan oleh narasumber, dapat diketahui bahwa peserta yang mengikuti program Sekolah Ibu adalah masyarakat umum yang berada di wilayah pemerintahan Kelurahan Cibogor, kader PKK dan juga kader posyandu yang mana penyebaran informasi kepada warga atau masyarakat sekitar melalui penyuluhan di RT dan RW yang ada di Kelurahan Cibogor.

⁷⁶ Yanti Sulistianti, Wawancara (Bogor, April 2022)

⁷⁷ Siti Juarsih, Wawancara (Bogor, April 2022)

Adapun menurut warga sekitar yang berada dan tinggal di Wilayah Kelurahan Cibogor mengenai program Sekolah Ibu, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui akan adanya program Sekolah Ibu di Kota Bogor yang dilaksanakan di Kelurahan Cibogor.

Menurut Ibu Weni selaku warga RT.01/RW.01 Kelurahan Cibogor :

*“Saya mah belum pernah sih ngedenger ada yang namanya Sekolah Ibu, di Lingkungan RT dan RW juga belum pernah ada yang nyampein informasi tentang program Sekolah Ibu itu”*⁷⁸

Kemudian Ibu Rohimah selaku ketua PKK tingkat RT yang baru, mengatakan bahwa :

*“Ibu mah ga pernah denger kalo ada Sekolah Ibu, pas suami ibu diangkat jadi RT ge da gaada penyuluhan tentang Sekolah Ibu teh. Ibu mah baru tau da ini sekarang kalo di Kelurahan Cibogor ada program itu”*⁷⁹

Selain itu, menurut Ibu Euis, beliau merupakan guru di tempat pengajian yang ada di Kelurahan Cibogor. Beliau mengatakan bahwa :

“Dari dulu sampe sekarang, belum ada yang namanya Sekolah Ibu itu terdengar di telinga. Soalnya setau Ibu gaada sosialisasi apapun tentang

⁷⁸ Weni, Wawancara, (Bogor, April 2022)

⁷⁹ Rohimah, Wawancara, (Bogor, April 2022)

*program ini. Kalau memang ada sih bagus banget program ini buat para Ibu”.*⁸⁰

Menurut bapak Heri, selaku Ketua RT 01/RW.01 :

*“Apa itu Sekolah wi? Bapak belum pernah denger deh kayanya. Soalnya sebelum Bapak diamanahin jadi ketua RT juga gaada sosialisasi program itu. Dari warga RT 1 pun gaada yang pernah ikut programnya”*⁸¹

Dalam pelaksanaan suatu program, tentu terdapat faktor penghambat maupun kendala yang dialami selama berjalannya program tersebut. menurut Ibu Yanti terdapat kendala dalam pelaksanaan Sekolah Ibu yakni :

*“Ya paling penghambatnya karena disela-sela ini ya, jam satu sampai jam tiga rawan, kadang-kadang ngurusin anak sekolah dulu gitu. Biasanya dari peserta ada yang membawa anak, tapi ga jadi masalah sih karena kita nyediain ruang bermain anak”*⁸²

⁸⁰ Euis, Wawancara, (Bogor, April 2022)

⁸¹ Heri, Wawancara, (Bogor, April 2022)

Menurut Ibu Juarsih :

“Kendalanya sih pelaksanaannya ya, waktunya kan pas kita istirahat. Kalo dari peserta pertama ada yang anaknya sekolah siang, kedua ada yang suka ibunya ngaji, TPA gitu”⁸³

Dari kendala yang terdapat dalam pelaksanaan Sekolah Ibu, Narasumber menjelaskan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Ibu Yanti :

“Tinggal kasih kelonggaran aja kesepakatan pas sama tutor sama pesertanya, kelonggaran aja jadi tetep bisa masuk tapi yang penting ijin aja kana ada grup”⁸⁴

Menurut Ibu Siti Juarsih :

“Dikasih kelonggaran aja misalkan hari ini gabisa masuk karna satu kan faktor dia ada tugas, terus kana da grupnya jadi masing-masing ijin di grup, oh si a gabisa masuk ijin karna kan satu kurang sehat kedua mungkin anaknya gaada yang nungguin jadi dia ijin Cuma sehari jadi hambatannya cuma itu. Jadi biasanya mah hadir semua, ke sananya mah ada yang ijin satu atau dua”⁸⁵

Dari apa yang disampaikan oleh kedua narasumber, pelaksanaan program Sekolah Ibu memiliki kendala atau hambatan dari sisi peserta. Hal itu disebabkan karena waktu pelaksanaannya pukul 13.00-15.00 WIB, pada waktu tersebut merupakan waktu yang rawan karena diantara jam satu siang sampai dengan jam

⁸³ Siti Juarsih, Wawancara (Bogor, April 2022)

⁸⁴ Yanti Sulistianti, Wawancara (Bogor, April 2022)

⁸⁵ Siti Juarsih, Wawancara (Bogor, April 2022)

tiga sore merupakan jam istirahat dan juga jam sekolah bagi anak yang mendapat jadwal masuk sekolah di siang hari. Dengan begitu terdapat peserta yang tidak mengikuti program karena alasan tersebut. Solusinya adalah memberi kelonggaran atau izin untuk para peserta untuk tidak mengikuti program jika berhalangan hadir.

Kemudian dalam pelaksanaan program, tentunya terdapat faktor yang mendukung berjalannya suatu program tersebut. Pada pelaksanaan program Sekolah Ibu di Kelurahan Cibogor, terdapat faktor yang mendukung berjalannya program Sekolah Ibu yakni pemerintah kelurahan yang mendukung sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang program Sekolah Ibu dan juga antusiasme peserta yang tinggi untuk mengikuti Sekolah Ibu karena menurut mereka sangat bermanfaat untuk bekal di dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yanti :

*“Pemerintah kelurahan yang menyediakan segala kebutuhan, kemudian adanya peserta, antusias peserta untuk mengikuti sekolah ibu. Terus kesediaan tempat di kelurahan, dukungan juga kan, intinya sih itu peserta sih yang mendukung dari kesiapan peserta”*⁸⁶

⁸⁶ Yanti Sulistianti, Wawancara (Bogor, April 2022)

Kemudian Ibu Siti Juarsih juga menyampaikan bahwa :

“Antusias peserta yang ingin mengikuti Sekolah Ibu yang tinggi mendukung berjalannya Sekolah Ibu jadi program itu berjalan dengan baik”⁸⁷

Meskipun demikian masih terdapat beberapa orang dari masyarakat yang tinggal di Kelurahan Cibogor yang memang menganggap remeh sekolah ibu dan tidak berniat ingin mengikuti program tersebut. hal tersebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber yakni :

Ibu Yanti mengatakan bahwa :

“Ada sih beberapa yang bilang “ngapain sih Sekolah Ibu” padahal mereka gatau kalo banyak banget pelajaran yang didapat gitu mereka bilang nya ih males ah, jadi ada yang pro dan kontra”⁸⁸

Kemudian menurut Ibu Siti Juarsih :

“Sebenarnya kan program ini tujuannya bagus ya, maksudnya dalam ketahanan keluarga kan juga satu, kita mengetahui kriteria anak kedepannya harus mengarahkan bagaimana, terus mengenai pergaulan juga. Terus kedua, yang namanya rumah tangga kan ada yang apasih mun ceuk ininya mah ada baik engganya gitu kan. Itu dari sekolah ibu tuh kita adalah gitu pengetahuannya, macam-macam yang dipelajarinya. Terus malah kadang-kadang ada yang bilang “naon sih Sekolah Ibu teh, pan urang teh baheula geus sakola, kunaon jadi dititah sakola deui” gitu kata sundanya mah. Karna yang bilang gitu teh gatau apa yang dipelajari di Sekolah Ibu”⁸⁹

⁸⁷ Siti Juarsih, Wawancara (Bogor, April 2022)

⁸⁸ Yanti Sulistianti, Wawancara (Bogor, April 2022)

⁸⁹ Siti Juarsih, Wawancara (Bogor, April 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan bahwa program Sekolah Ibu yang dilaksanakan di Wilayah Kelurahan Cibogor yang bertempat di Kantor Kelurahan Cibogor telah sesuai dengan aturan yang dibuat untuk program tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Sekolah Ibu yakni terdapat 3 bab pokok dalam modul pembelajaran yakni :

1. Menuju gerbang pernikahan yang meliputi urgensi sekolah ibu, urgensi ketahann keluarga, konsep dasar perkawinan dan fungsi pokok keluarga, kesehatan reproduksi, pengetahuan mengenai otak dan kepribadian manusia, dan bagaimana menggali potensi diri
2. Membangun Keluarga Bahagia yang meliputi pengetahuan tentang rumah sehat, manajemen keuangan keluarga, komunikasi efektif suami istri, pertolongan pertama dalam keluarga, peningkatan kesehatan keluarga, dan manajemen konflik dan stress.
3. Membangu Generasi Unggul yang meliputi nilai dan pola asuh serta membangun komunikasi dengan anak komunikasi pada remaja, pembagian peran dalam keluarga, pendidikan seks, etika berpakaian, lima kunci keamanan pangan, dan keluarga cinta tanah air.⁹⁰

Dilihat dari materi apa saja yang diajarkan di dalam program Sekolah Ibu, tentunya program tersebut mempunyai manfaat yang sangat penting bagi peserta

⁹⁰ Perwali Nomor 7 Tahun 2019

karena dapat menjadi pengetahuan pribadi maupun bisa disebarkan lagi kepada para Ibu yang memang belum berkesempatan untuk mengikuti program Sekolah Ibu dan merupakan bekal untuk menghadapi problematika serta apa saja yang akan terjadi di dalam sebuah kehidupan rumah tangga.

Kemudian jika dilihat dari segi pelaksanaannya, para petugasnya telah menyiapkan segala kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan Sekolah Ibu dengan baik dan juga tutor atau tenaga pengajar yang telah disediakan oleh TP PKK Kota Bogor menyampaikan materi sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan Sekolah Ibu melalui bahan ajar atau modul yang telah disediakan oleh TP PKK Kota Bogor. Bahan ajar tersebut dapat terbilang cukup lengkap dan dapat dijadikan pegangan bagi tutor untuk mengajar. Hanya saja modul tersebut tidak berbentuk media cetak, sehingga peserta tidak dibagikan modul satu persatu.

C. Efektivitas Program Sekolah Ibu di TP PKK Kelurahan Cibogor Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai landasan dalam menganalisis suatu yang diteliti yang mana dalam teorinya beliau mengemukakan bahwa efektif adalah taraf untuk mengukur sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum berlaku efektif jika timbul dampak hukum yang positif dan hukum dapat mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun mengatur perilaku manusia menjadi perilaku hukum. Kemudian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya efektivitas suatu peraturan. Adapun faktor-faktornya antara lain, yaitu:

1. Hukum / peraturan

Dalam pasal 4 peraturan Walikota Bogor Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Program Sekolah Ibu menjelaskan bahwa TP PKK mempunyai tugas untuk menyusun jadwal pembelajaran serta menyeleksi calon peserta Sekolah Ibu.

Jika dilihat dari faktor hukum atau aturannya, aturan tentang program Sekolah Ibu ini telah memenuhi standar hukum yakni dibuktikan dengan sudah ada aturannya secara jelas. Namun dalam aturan yang telah ada, tidak ada ketegasan yang mewajibkan seluruh Ibu atau perempuan yang sudah menikah ataupun sudah pernah menikah untuk mengikuti program Sekolah Ibu.

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan Ibu Yanti selaku Sekretaris PKK Kelurahan Cibogor, yakni :

*“Dari Peraturan Wali Kota nya sih udah jelas ya, udah bagus. Jadi udah tertata kita harus ngapain aja yang di Kelurahan. Harusnya setiap warga perempuan yang sudah berkeluarga diwajibin buat ikut Sekolah Ibu”*⁹¹

⁹¹ Yanti Sulistianti, Wawancara, (Bogor, April 2022)

2. Pelaksana / penegak hukum

Pelaksana atau petugas yang mengatur jalannya program ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Bogor dan TP PKK yang berada di setiap kelurahan di Kota Bogor dan dalam penelitian ini tepatnya di TP PKK Kelurahan Cibogor.

Dalam hal ini, petugas atau aparat yang tertuang dalam petunjuk teknis Sekolah Ibu memiliki peranan penting, kalau aturannya sudah baik, tetapi kualitas petugasnya kurang baik, maka hal tersebut merupakan masalah yang harus diperbaiki. Salah satu fungsi dari petugas adalah mensosialisasikan adanya program Sekolah Ibu di seluruh Kelurahan yang ada di Kota Bogor. namun sangat disayangkan selama 2 tahun pelaksanaan Sekolah Ibu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program Sekolah Ibu ini. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Weni “Saya mah belum pernah sih ngedenger ada yang namanya Sekolah Ibu, di Lingkungan RT dan RW juga belum pernah ada yang nyampein informasi tentang program Sekolah Ibu itu”.⁹² Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan oleh petugas belum menyeluruh dan belum efektif.

Dari segi pelaksanaannya, seluruh pengurus TP PKK Kelurahan Cibogor ikut andil dalam pelaksanaan Sekolah Ibu di Kelurahan Cibogor. Walaupun program Sekolah Ibu termasuk ke dalam program POKJA I, akan tetapi

⁹² Weni, Wawancara, (Bogor, April 2022)

semua pengurus membantu untuk kelancaran program Sekolah Ibu. Adapun mengenai tutor atau tenaga pengajar itu telah disiapkan oleh TP PKK Kota Bogor yang telah diseleksi terlebih dahulu dan kemudian ditugaskan di masing-masing Kelurahan yang ada di Kota Bogor.

Hal tersebut telah sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu Siti Juarsih dalam sesi wawancara. Beliau mengatakan bahwa :

*“Program sekolah ibu masuk ke programnya POKJA I, tapi saat pelaksanaan hari H, seluruh pengurus membantu melancarkan pelaksanaan Sekolah Ibu”.*⁹³

3. Sarana dan pra sarana

Dari segi pemenuhan kebutuhan penunjang seperti sarana dan prasarana yang tersedia di Kantor Kelurahan Cibogor, terdapat ruangan aula untuk melaksanakan program Sekolah Ibu dan fasilitas lainnya seperti laptop, LCD dan proyektor, konsumsi dan uang transport yang diberikan setiap pertemuan program Sekolah Ibu. Hal tersebut senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Yanti :

“TP PKK Kelurahan Cibogor sendiri menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan program Sekolah Ibu dengan dibantu oleh pemerintah

⁹³ Siti Juarsih, Wawancara, (Bogor, April 2022)

*Kelurahan yakni seperti ruangan belajar, LCD proyektor dan juga laptop”.*⁹⁴

4. Masyarakat

Masyarakat merupakan subjek hukum. Dalam penelitian ini masyarakat atau warga Kelurahan Cibogor merupakan subjek hukumnya. Masyarakat Kelurahan Cibogor belum seluruhnya sadar akan adanya program sekolah Ibu ini karena masih terdapat masyarakat yang kontra terhadap pelaksanaan Sekolah Ibu. Sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu Yanti :

*“Ada sih beberapa yang bilang “ngapain sih Sekolah Ibu” padahal mereka gatau kalo banyak banget pelajaran yang didapet gitu mereka bilangnyah males ah, jadi ada yang pro dan kontra”.*⁹⁵

Hal tersebut tentunya disebabkan oleh masih kurangnya sosialisasi secara menyeluruh dan terperinci kepada seluruh masyarakat di Wilayah Kelurahan Cibogor.

5. Budaya

Dalam hal ini, budaya yang dapat menjadi tolok ukur efektif atau tidaknya suatu hukum merupakan budaya hukum yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan di Indonesia salah satunya didasari oleh hukum adat. Hukum adat adalah hukum kebiasaan yang berlaku di

⁹⁴ Yanti Sulistianti, Wawancara, (Bogor, April 2022)

⁹⁵ Yanti Sulistianti, Wawancara, (Bogor, April 2022)

lingkungan masyarakat. Dengan demikian suatu hukum harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat agar hukum tersebut dapat berjalan dengan efektif.

Peraturan Walikota Bogor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Sekolah Ibu harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat. Peraturan mengenai Program Sekolah Ibu telah memenuhi atau mencerminkan nilai-nilai budaya dibuktikan dengan tujuan diadakannya Sekolah Ibu adalah untuk tujuan kesejahteraan. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Juarsih :

*“Tujuan perwali kan untuk program Sekolah Ibu ya, maksudnya untuk kesejahteraan keluarga di Kota Bogor, jadi mun ceuk ibu mah geus sesuai sih jeung nilai budayana”*⁹⁶

Dalam hal ini nilai-nilai tersebut adalah nilai kesejahteraan dan nilai ketertiban. Nilai kesejahteraan maksudnya adalah program Sekolah Ibu melalui Peraturan Walikota Bogor Nomor 7 Tahun 2019 dibentuk untuk tujuan membangun ketahanan keluarga yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat di Kota Bogor. Kemudian nilai ketertiban adalah agar Peraturan Walikota Bogor Nomor 7 Tahun 2019 mampu menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat sehingga harus dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat peraturan.

⁹⁶ Siti Juarsih, Wawancara, (Bogor, April 2022)

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan program Sekolah Ibu di Wilayah Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor ditinjau dari kelima faktor tersebut belum berjalan dengan efektif secara menyeluruh. hal tersebut dibuktikan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum atau aturan yang menjelaskan tentang pelaksanaannya tidak menegaskan bahwa para ibu ataupun perempuan yang sudah pernah menikah untuk mengikuti program tersebut. Dan kemudian dalam pelaksanaannya, masih terdapat program Sekolah Ibu yang tidak berjalan di salah satu kelurahan di Kota Bogor. Ditinjau dari segi petugas, petugas belum secara efektif melakukan sosialisasi atau penyuluhan yang ada di setiap Kelurahan yang ada di Kota Bogor dibuktikan dengan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program Sekolah Ibu. Meskipun demikian, dalam melaksanakan program Sekolah Ibu, seluruh pengurus di TP PKK Kelurahan Cibogor telah ikut andil dalam kelancaran program tersebut.

Kemudian jika dilihat dari segi fasilitas penunjang, sarana dan prasarana serta petugas pelaksana sudah sesuai dan cukup baik serta memadai untuk menunjang pelaksanaan Sekolah Ibu. Tenaga pengajar yang telah disediakan oleh TP PKK Kota Bogor telah diseleksi terlebih dahulu dan juga fasilitas yang disediakan di Kantor Kelurahan yakni Ruang Aula untuk melaksanakan kelas, dan beberapa perangkat teknis seperti laptop, LCD, dan proyektor serta konsumsi dan uang transport.

Selanjutnya faktor masyarakat itu sendiri masih belum seluruhnya sadar akan pentingnya pengetahuan mengenai ketahanan keluarga. hal tersebut dikarenakan sosialisasi yang belum efektif kepada masyarakat kelurahan Cibogor. Kemudian dilihat dari faktor budaya aturan mengenai Sekolah Ibu telah mencerminkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Adapun nilai-nilai tersebut adalah nilai kesejahteraan dan nilai keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas program Sekolah Ibu di Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor yang telah dipaparkan dan diuraikan dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan program Sekolah Ibu di Kelurahan Cibogor apabila ditinjau dari aspek penyelenggara program, peserta program, dan bahan ajar yang diberikan dalam pelaksanaannya, serta metode yang digunakan serta waktu dan tempat pelaksanaan sudah berjalan dengan baik dan semestinya, yakni sesuai dengan petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Walikota Bogor,
2. Berdasarkan analisa yang mengacu kepada teori Soerjono Soekanto, pelaksanaan Sekolah Ibu di Kelurahan Cibogor telah berjalan dengan baik akan tetapi untuk secara keseluruhan belum berjalan dengan optimal karena terdapat beberapa hal yang menghambat pelaksanaan yakni pada faktor hukum, masyarakat, dan budaya. Sedangkan pada faktor petugas dan sarana prasarana sudah mumpuni dan memadai. Meskipun demikian pada faktor petugas masih terdapat kekurangan yakni belum efektifnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat terkait program Sekolah Ibu. Pelaksanaan program Sekolah Ibu di Kelurahan Cibogor Kota Bogor dilihat dari faktor

hukumnya telah memiliki aturan yang baik dan sah secara hukum akan tetapi dalam pedoman tersebut tidak memiliki ketegasan dalam pelaksanaannya. Kemudian jika dilihat dari faktor masyarakat dan budaya, masyarakat belum sepenuhnya sadar akan program ini hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang belum tau akan adanya Sekolah Ibu dan juga masih terdapat masyarakat yang menganggap remeh program Sekolah Ibu. Kemudian ditinjau dari faktor budaya, aturan mengenai Sekolah Ibu telah mencerminkan nilai kebudayaan yang ada di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap efektivitas peraturan wali kota bogor nomor 7 tahun 2019 tentang petunjuk teknis Sekolah Ibu di Kelurahan Cibogor Kota Bogor, terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan yakni sebagai berikut :

1. Untuk TP PKK Kelurahan Cibogor agar melakukan penyuluhan secara menyeluruh dan secara terperinci kepada masyarakat yang ada di Wilayah Kelurahan Cibogor, karena penyuluhan merupakan hal yang penting dalam melaksanakan suatu program. Penyuluhan tidak hanya berfungsi untuk mencari peserta akan tetapi sebagai pengetahuan kepada masyarakat sekitar agar mereka mengetahui bahwa terdapat program yang sangat bermanfaat di Kota Bogor ini.

2. Perlunya ditingkatkan peran pemerintah Kota Bogor untuk memonitoring pelaksanaan Sekolah Ibu, karena tujuan dibentuknya Sekolah Ibu adalah untuk mewujudkan tujuan Kota Bogor menjadi Kota ramah keluarga dan ramah anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AB, Syamsuddin, *Cahaya Hidup Pengasuhan Keluarga*, Ponorogo: 2018.
- Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Asmani, Jamal Ma'mur, *Tips Efektif Aplikasi KTSP di Sekolah*, Yogyakarta: Bening, 2010.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Cahyaningtyas, Anisah, dkk, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, Jakarta: Kementerian PPPA, 2016.
- Fitriana, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018.
- Hasil Rapat Kerja Nasional VIII PKK Tahun 2015, Bidang Kelembagaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- Helmawati, *Pendidikan Keluarga: Teoritis dan Praktis* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Herawati, Tin, *Penanaman Dan Penerapan 8 Nilai Karakter Melalui Fungsi Keluarga*, Jakarta: Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak, 2017.
- HS, Halim, Erlies Septiana Nurhani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: ALFABETA, 2017.

- Ismail, Arief, dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung RI, 2011.
- Kuswardinah, Asih, *Ilmu kesejahteraan Keluarga*, Semarang: UNNESPRESS, 2019.
- Mufidah Ch, *psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Fashihuddin dkk, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah*, Malang: Ma'had Al-jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Puspitawati, Herien, dkk, *Modul Ketahanan Keluarga Pekerja Imigran Indonesia*, Bogor: Penerbit IPB Press, 2019.
- Samsudin, *Sosiologi Keluarga: Studi Perubahan Fungsi Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017.
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI PRESS, 2017.
- Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cita, 1983.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : GMU PRESS, 2012.
- Sunarti, Euis, *Modul Ketahanan Keluarga*, Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2018.
- Supriyono, dkk. *Pendidikan Keluarga Masa Kini*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 2015.
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.

Hasil Penelitian

- Arinda. Arrum, "Sekolah Ibu: Konsep dan Implementasi (Studi Kasus Pola Asuh Islami Dalam Keluarga Di Kota Bogor)", *Jurnal Dirasa*, no. 2(2021)
- Fathoni, Muhammad, "Pelaksanaan Pasal 28 Huruf a Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima (PKL) (Studi Di Wilayah Hukum Kota Pasuruan)"(Undergraduated thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/37782>
- Novita, Ria Ayu, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo". *Diponegoro Law Journal*, no.2(2017)
- Nurani, Dwi "Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Jakarta Selatan"(Undergraduated thesis, Universitas Indonesia, 2009), <http://lib.ui.ac.id/detail?id=129255&lokasi=lokal>
- Permana, Galih Nata, "Kontribusi Ketahanan Keluarga Terhadap Pencegahan Perceraian (Studi Pelaksanaan Sekolah Ibu Di Kota Bogor)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56053>.
- Suwarno, "Birokrasi Indonesia: Perspektif Teoritik dan Pengalaman Empirik", *Jurnal UNISIA*, no. 69(2008)
- Tariq, Muhammad, "Membangun Ketahanan Keluarga Melalui Komunikasi Interpersonal" *Jurnal Simbolika*, no. 1(2017)
- Wiratri, Amorisa "Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia" *Jurnal Kependudukan Indonesia*, no. 1(2018):
- Yuliah, Elih, "Implementasi Kebijakan Pendidikan", *Jurnal at-Tadbir* no. 2 (2020)
- Yusuf, M., "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak" *Jurnal Al-Bayan*, no.29(2014)

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Web

Agregasi Antara, "Bogor Punya Sekolah Ibu, Apa itu?" news.okezone.com, 17 Juli 2018, diakses 12 Agustus 2021, <https://www.google.com/amp/s/news.okezone.com/amp/2018/07/17/65/1923452/bogor-punya-sekolah-ibu-apa-itu>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Metropolitan,id, "Perwali Sekolah Ibu Dikebut" metropolitan.id, 27 Agustus 2018, diakses 18 Januari 2022, <https://www.metropolitan.id/2018/08/perwali-sekolah-ibu-dikebut/>

Website Resmi Kelurahan Cibogor, Halaman Profil Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, <https://kelcibogor.kotabogor.go.id/welcome/profil>

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bogor Tahun 2016, <https://www.pa-bogor.go.id/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>,

LAMPIRAN

1. Dokumentasi foto wawancara bersama Sekretaris TP PKK Kelurahan Cibogor



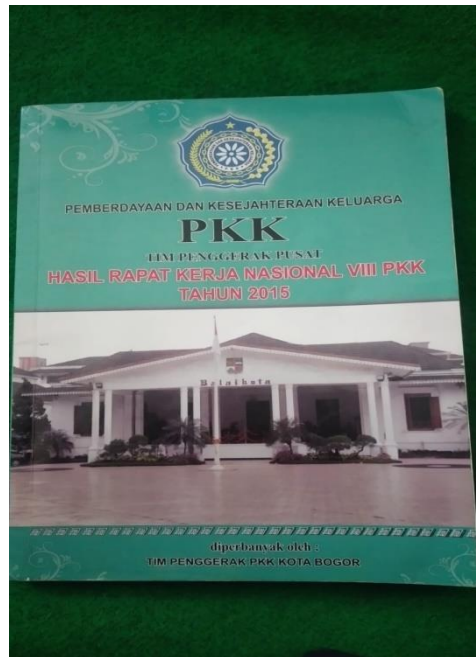
**Kamis, 14 April 2022 di Kantor
Kelurahan Cibogor**

2. Dokumentasi foto wawancara bersama Bendahara TP PKK Kelurahan Cibogor

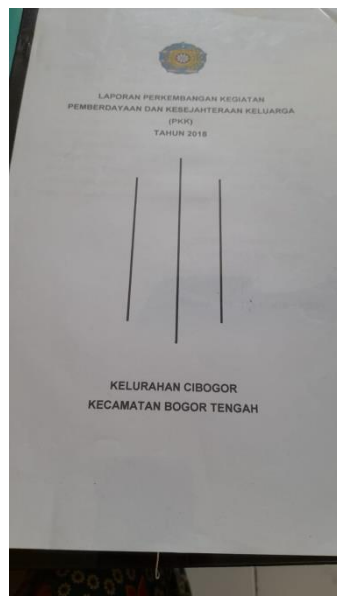


**Sesi wawancara, Kamis 14 April 2022 di
Kantor Kelurahan Cibogor**

3. Dokumen hasil rapat kerja nasional VIII PKK Tahun 2015



4. Laporan perkembangan kegiatan PKK Kelurahan Cibogor Tahun 2018



PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Yanti Sulistianti

Jabatan : Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Kelurahan Cibogor

Hari/tanggal :

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Apa saja persiapan yang dilakukan TP PKK Kelurahan Cibogor dalam melaksanakan Program Sekolah Ibu?	
2	Siapa saja yang mengikuti pelaksanaan program Sekolah Ibu?	
3	Kapan dimulainya pelaksanaan program Sekolah Ibu di Kelurahan Cibogor?	
4	Bagaimana pelaksanaan program Sekolah Ibu di Kelurahan Cibogor?	
5	Bagaimana pemerintah Kota Bogor menyediakan fasilitas penunjang program Sekolah Ibu?	
6	Faktor apa saja yang mendukung dalam pelaksanaan program Sekolah Ibu?	
7	Faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan program Sekolah Ibu?	
8	Bagaimana cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Sekolah Ibu?	
9	Bagaimana tanggapan masyarakat atau peserta sekolah ibu di Kelurahan Cibogor terkait pelaksanaan Sekolah Ibu tersebut?	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Alwi Muhamad Wira Kusuma

NIM : 18210067

Alamat: Kota Bogor NO HP. 081260704981

Email: alwi040314@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2005-2006	TK AL-GHAZALY
2006-2012	SDN Pengadilan 5 Kota Bogor
2012- 2015	SMPN 12 Kota Bogor
2015-2018	MAN 2 Kota Bogor
2018-2021	Starata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN MALANG

Riwayat Organisasi dan Pengalaman

2018-2022	UKM Pramuka UIN Malang
2021	Core Team WCD Kota Bogor 2021
2019	HMJ HKI UIN MALANG



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/SA/2013 (Al Awwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XVII/SA/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Alwi Muhamad Wira Kusuma
NIM/Jurusan : 18210067/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Miftahus Solehudin, M. LI
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Sekolah Ibu (Studi di Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor)

No	Hari /Tanggal	Topik konsultasi	Tanda tangan
1	Jum'at, 3 Sept 2021	Konsultasi mini proposal	
2	Rabu, 6 Okt 2021	Revisi Latarbelakang	
3	Senin, 11 Okt 2021	Pra Riset	
4	Jum;at, 21 Jan 2022	Perbaikan referensi	
5	Rabu, 23 Feb 2022	Revisi proposal skripsi	
6	Rabu, 2 Mar 2022	Acc Proposal Skripsi	
7	Kamis, 31 Mar 2022	Acc Bab I-III	
8	Selasa, 26 Apr 2022	Revisi Bab Iv	
9	Kamis, 12 Mei 2022	Revisi Bab IV & V	
10	Sabtu, 14 Mei 2022	Acc Bab IV & V	

Malang, 14 Mei 2022
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag
NIP. 197511082009012003

SALINAN



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 7 Tahun 2019

Seri E Nomor 7

PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SEKOLAH IBU

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2019

Seri E

Tanggal 28 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

Pembina Utama Madya

NIP. 19600910 198003 1 003

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SEKOLAH IBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan keluarga yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat menjadi salah satu tolok ukur dalam pembangunan yang perlu mendapatkan prioritas penanganan secara terencana, terpadu, terstruktur, merata, dan berkualitas yang bersendikan kearifan lokal melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga perlu diselenggarakan kegiatan Sekolah Ibu;
- b. bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Sekolah Ibu sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan optimal, efektif, dan efisien perlu pengaturan yang lebih teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK
TEKNIS SEKOLAH IBU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPMPPA adalah dinas yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
5. Kepala DPMPPA adalah Kepala DPMPPA Kota Bogor.
6. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Lurah adalah kepala kelurahan sebagai perangkat kecamatan yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Camat.
9. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bogor yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
10. Sekolah Ibu adalah kegiatan pembelajaran secara berkala dengan sasaran perempuan yang sudah/pernah menikah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan seorang ibu dalam melaksanakan perannya dalam rumah tangga.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah petunjuk teknis pelaksanaan Sekolah Ibu dengan tujuan agar masyarakat dapat hidup sehat, sejahtera, produktif, dan harmonis dengan lingkungannya, serta menjadi sumber daya manusia yang berkualitas bagi pembangunan.

BAB II

PELAKSANAAN SEKOLAH IBU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Sekolah Ibu dilaksanakan oleh DPMPPA dengan pola pemberdayaan perempuan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
- (2) Dalam pelaksanaan Sekolah Ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPPA mempunyai tugas sebagai Pengguna Anggaran.
- (3) Dalam pelaksanaan Sekolah Ibu, DPMPPA bekerja sama dengan TP PKK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Sekolah Ibu bertempat di kantor kelurahan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Tugas DPMPPA meliputi:
 - a. merencanakan kegiatan dan anggaran;
 - b. membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Sekolah Ibu Tingkat Kota;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan dalam hal menyiapkan sarana dan prasarana Sekolah Ibu;
 - d. evaluasi pelaksanaan Sekolah Ibu;
 - e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan Sekolah Ibu dan melaporkannya secara berkala kepada Wali Kota.
- (2) Tugas TP PKK meliputi:
 - a. menyusun modul pembelajaran;
 - b. menyusun jadwal pembelajaran;
 - c. melaksanakan seleksi calon tenaga pengajar/instruktur;
 - d. melaksanakan pelatihan khusus (*training of trainer*);
 - e. melaksanakan peningkatan kapasitas dan keterampilan pengajar/instruktur;
 - f. melaksanakan seleksi calon peserta.

BAB III

PESERTA, TENAGA PENGAJAR/INSTRUKTUR, DAN MASA BELAJAR

Bagian Kesatu

Peserta

Pasal 5

- (1) Peserta Sekolah Ibu bersifat partisipatif berjumlah 30 (tiga puluh) orang tiap angkatan per kelurahan dengan persyaratan peserta meliputi:

- a. perempuan yang sudah/pekerja menikah;
 - b. mendaftarkan diri ke kantor kelurahan melalui TP PKK Kelurahan sesuai dengan domisilinya.
- (2) Peserta Sekolah Ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berusia di bawah 45 (empat puluh lima) tahun dan memiliki anak yang belum berkeluarga.
- (3) Peserta Sekolah Ibu yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPPA berdasarkan Daftar Nama Calon Peserta yang disampaikan oleh Camat.

Bagian Kedua

Tenaga Pengajar/Instruktur

Pasal 6

- (1) Tenaga pengajar/instruktur Sekolah Ibu adalah:
 - a. masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi;
 - b. Aparatur Sipil Negara sesuai tugas, fungsi, dan kompetensinya.
- (2) Persyaratan tenaga pengajar/instruktur Sekolah Ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perempuan sudah menikah;
 - b. pendidikan terakhir minimal Sekolah Menengah Atas(SMA)/ sederajat;
 - c. bersedia membuat Surat Kesepakatan Mengajar Sekolah Ibu;
 - d. mengisi Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*);
 - e. tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik yang dituangkan dalam surat pernyataan.
- (3) Seleksi tenaga pengajar/instruktur Sekolah Ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa wawancara untuk mengetahui kemampuan berbicara di muka umum (*public speaking*) dan konselor keluarga.
- (4) Setelah memenuhi persyaratan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tenaga pengajar/instruktur wajib mengikuti pelatihan khusus (*training of trainer*).
- (5) Contoh format persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Masa Belajar

Pasal 7

- (1) Sekolah Ibu dilaksanakan dengan masa belajar sebanyak 20 (dua puluh) kali pertemuan per angkatan.
- (2) Dalam masa belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengikuti modul pembelajaran sebagai berikut:
 - a. Bab I Menuju Gerbang Pernikahan meliputi 6 (enam) modul yaitu:
 1. Modul 1 : Urgensi Sekolah Ibu
 2. Modul 2 : Urgensi Ketahanan Keluarga
 3. Modul 3 : Konsep Dasar Perkawinan dan 8 (delapan) Fungsi Pokok Keluarga
 4. Modul 4 : Kesehatan Reproduksi
 5. Modul 5 : Mengenai Otak dan Kepribadian Manusia
 6. Modul 6 : Menggali Potensi Diri
 - b. Bab II Membangun Keluarga Bahagia meliputi 6 (enam) modul yaitu:
 1. Modul 7 : Rumah Sehat
 2. Modul 8 : Manajemen Keuangan Keluarga
 3. Modul 9 : Komunikasi Efektif Suami Istri
 4. Modul 10 : Pertolongan Pertama dalam Keluarga
 5. Modul 11 : Peningkatan Kesehatan Keluarga
 6. Modul 12 : Manajemen Konflik dan Stres
 - c. Bab III Membangun Generasi Unggul meliputi 7 (tujuh) modul yaitu:
 1. Modul 13 : Nilai dan Pola Asuh serta Membangun Komunikasi dengan Anak
 2. Modul 14 : Komunikasi pada Remaja
 3. Modul 15 : Pembagian Peran dalam Keluarga
 4. Modul 16 : Pendidikan Seks [Pornografi, Narkoba, Lesbian Gay Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT)]
 5. Modul 17 : Etika Berpakaian
 6. Modul 18 : Lima Kunci Keamanan Pangan
 7. Modul 19 : Keluarga Cinta Tanah Air
 - d. Pertemuan 20 : Evaluasi

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA
DAN TENAGA
PENGAJAR/INSTRUKTUR

Bagian Kesatu

Peserta

Pasal 8

- (1) Setiap peserta Sekolah Ibu berhak:
- a. mendapatkan pelayanan Sekolah Ibu;
 - b. menyelesaikan masa belajar Sekolah Ibu dalam bataswaktu yang ditetapkan;
 - c. mendapatkan biaya pengganti transportasi;
 - d. menghadiri acara wisuda sebagai bukti telah menyelesaikan masa belajar Sekolah Ibu;
 - e. memperoleh hasil belajar berupa tanda kelulusan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap peserta Sekolah Ibu berkewajiban:
- a. menjaga norma-norma pembelajaran dan mematuhi ketentuan peraturan;
 - b. mengikuti paling sedikit 80% (delapan puluh persen)pertemuan;
 - c. ikut memelihara prasarana dan sarana, serta kebersihan,ketertiban, dan keamanan.

Bagian Kedua
Tenaga Pengajar/Instruktur

Pasal 9

- (1) Setiap tenaga pengajar/instruktur mempunyai hak:
 - a. memperoleh honorarium bagi tenaga pengajar/instruktur yang berasal dari masyarakat;
 - b. menggunakan prasarana, sarana, dan fasilitas Sekolah Ibu.
- (2) Setiap tenaga pengajar/instruktur berkewajiban melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Sekolah Ibu dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan Sekolah Ibu yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPPA.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi Sekolah Ibu Tingkat Kota dilakukan oleh DPMPPA yang dibantu oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Contoh format monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 28 Januari 2019

WALI KOTA BOGOR
Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 28 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 7 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,
Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si
NIP. 19720918199911001

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR : 7 Tahun 2019

TANGGAL : 28 Januari 2019

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS SEKOLAH IBU

**CONTOH FORMAT PERSYARATAN TENAGA PENGAJAR/INSTRUKTUR
SEKOLAH IBU**

DAN FORMAT MONITORING DAN EVALUASI SEKOLAH IBU

A. SURAT KESEPAKATAN MENGAJAR SEKOLAH IBU SURAT KESEPAKATAN

MENGAJAR SEKOLAH IBU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Alamat :
.....
.....

Bahwa saya bersedia melaksanakan tugas sebagai Tenaga Pengajar/Instruktur di Sekolah Ibu dan bersedia ditempatkan di kelurahan yang ditentukan di Kota Bogor.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab.

Bogor,

(.....)

B. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

Pas Foto
Terbaru
[minimal 6
(enam) bulan
terakhir]

DATA PRIBADI

Nama :
Alamat :
.....
.....
Kode Pos :
Nomor Telepon Rumah/*Handphone* :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tanggal Lahir :
Status Marital :
Agama :
Hobi :
Pekerjaan Saat Ini :

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO .	JENJANG PENDIDIKAN	NAMA SEKOLAH	TAHUN MASUK	TAHUN LULUS
1.	Sekolah Dasar			
2.	Sekolah Menengah Pertama			
3.	Sekolah Menengah Atas			
4.	Perguruan Tinggi			

SUSUNAN KELUARGA

NO.	NAMA LENGKAP	HUBUNGAN	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN SAAT INI
1.		Suami/Istri			
2.		Anak ke-1			
3.		Anak ke-2			
4.		Anak ke-3			
5.		Anak ke-4			
6.		Anak ke-5			

RIWAYAT ORGANISASI(Diisi mulai dengan organisasi yang paling terakhir diikuti)

NO.	NAMA ORGANISASI	POSISI/JABATAN	MULAI BERGABUNG (TANGGAL/BULAN / TAHUN)	SAMPAI DENGAN (TANGGAL/BULAN / TAHUN)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

RIWAYAT PELATIHAN/SEMINAR YANG PERNAH DIIKUTI

NO.	NAMA PELATIHAN/SEMINAR	PENYELENGGAR	WAKTU PELAKSANAAN
1.			
2.			
3.			

4.			
5.			
6.			

MOTIVASI UNTUK MENJADI TENAGA PENGAJAR/INSTRUKTURSEKOLAH IBU

1.
2.
3.

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengansebenar-benarnya.

(.....)

C. SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI PENGURUS ATAU ANGGOTA PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. NIK :

dengan ini menyatakan bahwa saya tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun YANG MENYATAKAN,

Meterai
Rp6.000,00

(.....)

D. TANDA KELULUSAN ATAU DOKUMEN LAINYANG DIPERSAMAKAN



PEMERINTAH
KOTA BOGOR

SERTIFIKAT



TP. PKK
KOTA BOGOR

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Kepala DPMPPA Kota Bogor**
dan **Ketua TP PKK Kota Bogor**, menerangkan bahwa

Nama :
Tempat / Tanggal lahir :
No. KTP :
Alamat :

BERHASIL

Menyelesaikan Sekolah Ibu Kali Pertemuan

Bogor,.....

Ketua TP PKK Kota Bogor,

Kepala DPMPPA Kota Bogor

PAS PHOTO
4 X 6

Mengetahui
Walikota Bogor,

MATERI	KETERANGAN
• Kuliah Perdana	
Pertemuan 1 : MODUL 1 : Urgensi Sekolah Ibu	
• Menuju Gerbang Pemikahan	
Pertemuan 2 : MODUL 2 : Urgensi Ketahanan Keluarga	
Pertemuan 3 : MODUL 3 : Konsep Dasar Perkawinan dan 8 (delapan) Fungsi Pokok Keluarga	
Pertemuan 4 : MODUL 4 : Kesehatan Reproduksi	
Pertemuan 5 : MODUL 5 : Mengenal Otak dan Kepribadian Manusia	
Pertemuan 6 : MODUL 6 : Menggali Potensi Diri	
• Membangun Keluarga Bahagia	
Pertemuan 7 : MODUL 7 : Rumah Sehat	
Pertemuan 8 : MODUL 8 : Manajemen Keuangan Keluarga	
Pertemuan 9 : MODUL 9 : Komunikasi Efektif Suami Istri	
Pertemuan 10 : MODUL 10 : Pertolongan Pertama dalam Keluarga	
Pertemuan 11 : MODUL 11 : Peningkatan Kesehatan Keluarga	
Pertemuan 12 : MODUL 12 : Manajemen Konflik dan Stress	
• Membangun Generasi Unggul	
Pertemuan 13 : MODUL 13 : Nilai dan Pola Asuh serta Membangun Komunikasi dengan Anak	
Pertemuan 14 : MODUL 14 : Komunikasi pada Remaja	
Pertemuan 15 : MODUL 15 : Pembagian Peran dalam Keluarga	
Pertemuan 16 : MODUL 16 : Pendidikan SEKS [(Pornografi, Narkoba, Lesbian Gay Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT)]	
Pertemuan 17 : MODUL 17 : Etika Berpakaian	
Pertemuan 18 : MODUL 18 : Lima Kunci Kesmanan Pangan	
Pertemuan 19 : MODUL 19 : Keluarga Cinta Tanah Air	
• Penutup	
Pertemuan 20 : Evaluasi	

E. FORMAT MONITORING DAN EVALUASI SEKOLAH IBU



FORMULIR MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN SEKOLAH IBU

TANGGAL : _____ KELURAHAN : _____
 PERTEMUAN KE : _____ KECAMATAN : _____
 JUDUL MATERI : _____ PENGAJAR : _____
 MONEV OLEH : _____ WALI KELAS : _____

KEGIATAN	SB	B	C	K	KET
I. KEADAAN KELAS					
I.1. Ketersediaan peralatan mengajar					
- LCD projector					
- Kursi					
- Sound system					
- Lain-lain					
.....					
I.2. Kondisi ruang kelas					
II. KONDISI KEGIATAN BELAJAR DAN MENGAJAR					
II.1. Jumlah kehadiran siswa					
II.2. Suasana belajar					
II.3. Respon siswa terhadap materi					
II.4. Respon siswa terhadap tugas					
III. PENGAJAR					
III.1. Penguasaan materi					
III.2. Penyampaian materi					
III.3. Respon siswa terhadap Pengajar					
III.4. Kreativitas Pengajar					
III.5. Manajemen waktu Pengajar					
- Opening 30 menit					
- Penyampaian materi 45 menit					
- Closing 35 menit					
IV. ADMINISTRASI					
IV.1. Pengisian <i>pre test/post test</i>					
IV.2. Pengisian kontrak belajar (sesi I)					
IV.3. Pengisian buku manajemen kelas					
- Absen					
- Buku perkembangan siswa					
- Laporan kegiatan belajar					
- Buku kasus (jika ada)					

CATATAN KHUSUS Monev:

MONEV oleh:

Mengetahui Kelurahan,

SB : Sangat Baik (>90), B : Baik (90-80), C : Cukup(79-70), K: Kurang(<70)

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA